

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENDIDIKAN NASIONALISME MELALUI
PROGRAM TERINTEGRASI TAKHASSUS FIKIH
KEBANGSAAN DI PONDOK PESANTREN
HIDAYATUL MUBTADI'IEN KAMPAR**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama
Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam



Oleh

AGUS JOKO PURWANTO

NIM : 22290110038

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H. / 2023 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Agus Joko Purwanto
Nomor Induk Mahasiswa : 22290110038
Gelar Akademik : M.Pd. (Magister Pendidikan)
Judul : Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'ien Kampar

Tim Penguji:

Dr. Khairil Anwar, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. Hartono, M.Pd.
Penguji III

Dr. Arbi Yasin, M.Si
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

18/12/2023

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar**, yang ditulis oleh sdr:

Nama : Agus JokoPurwanto
 NIM : 22290110038
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2023.

Penguji I,

Dr. Hartono, M.Pd
 NIP 19640301 199203 1 003

Tgl.: 26 Desember 2023

Penguji II,

Dr. Arbi Yasin, M.Si
 NIP 19650720 199103 1 005

Tgl.: 26 Desember 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 19700422 200312 1 002

1. Diingat dihindangi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar**, yang ditulis oleh sdr:

Nama : Agus Joko Purwanto
 NIM : 22290110038
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2023.

Pembimbing I,

Dr. Alpizar, M.Si
 NIP. 19640625 199203 1 004

.....
 Tgl.: 26 Desember 2023

Pembimbing II

Dr. Eva Dewi, M.Ag
 NIP. 19750517 200312 2 003

.....
 Tgl.: 26 Desember 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 19700422 200512 1 002

1. Dilakukan pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Referensi hanya untuk kepentingan mendidik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : AGUS JOKO PURWANTO
NIM : 22290110038
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 03 November 2023
Pembimbing I,

Dr. Alpizar, M.Si

NIP. 19640625 199203 1 004

Tanggal: 03 November 2023
Pembimbing II,

Dr. Eva Dewi, M.Ag

NIP. 19750517 200312 2 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar, M.Ag.

NIP. 19700422 200312 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Alpizar, M.Si
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
AGUS JOKO PURWANTO

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : AGUS JOKO PURWANTO
NIM : 22290110038
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 03 November
2023
Pembimbing I,


Dr. Alpizar, M.Si
NIP. 19640625 199203 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Eva Dewi, M. Ag**DOSEN PASCASARJANA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU****NOTA DINAS****Perihal: Tesis Saudara****AGUS JOKO PURWANTO****Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana****UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –****Pekanbaru***Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : AGUS JOKO PURWANTO
 NIM : 22290110131
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Pendidikan Nasionalisme Melalui Program
 Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di
 Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien
 Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 03 November
 2023
 Pembimbing II,

Dr. Eva Dewi, M. Ag
 NIP. 19750517 200312 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS JOKO PURWANTO
NIM : 22290110038
Tempat/Tgl. Lahir : Jati Datar, 01 Desember 1995
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023



AGUS JOKO PURWANTO

NIM. 22290110038

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan melimpahkan segala puji rasa syukur dan rahmat kehadiran Allah SWT., kami memohon mau`unah dan maghfiroh kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah SWT. dari keburukan diri kami dan keburukan ahwal dan aqwal kami. Sholawat yang bertangkaikan salam berbuahkan rahmat semoga tetap kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. dan para sahabatnya, semoga kelak di hari akhir kita beserta keluarga dan keturunan mendapatkan syafa'at-Nya dihari kiamat. Aaamiin.

Setelah menempuh proses panjang, dan berkat bantuan berbagai pihak, Alhamdulillah, peneliti berhasil menyusun penelitian yang berjudul **“Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau”**. Penelitian ini tersusun dari hasil pelaksanaan program kegiatan dalam rangka memenuhi salah satu syarat yang harus dilalui setelah melakukan berbagai rangkaian prosedur penelitian yang meliputi pembimbingan Tesis, Observasi, Interview, serta pengumpulan dokumen dan data-data yang telah berlangsung selama kurang lebih 3-4 bulan, Kesuksesan penelitian ini tentunya tak lepas dari dukungan dan arahan berbagai pihak, oleh karenanya rasa terima kasih yang tak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Keluarga, guru-guru dan khususnya kedua orang tua kami yang selalu medoakan dan memotivasi sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Prof. Dr. Hairunas., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, dan Wakil Direktur Pascasarjana Ibu Dr. Zaitun, M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Alwizar, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Magister PAI Dr. Khairil Anwar, M.A.
6. Dr. Sohiron, M.Pd.I., selaku Penasehat Akademis yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam masa perkuliahan.
7. Dr. Alpizar, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Eva Dewi, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan, arahan dengan penuh kesabaran serta memberikan masukan yang membangun kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Pegawai Staff Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada segenap Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Mustahiqqin Autad Lirboyo, Keluarga Besar Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar Riau.
11. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien, KH. Kholid Junaidi M.Pd.I dan Umy Siti Asiyah S.Pd.I beserta Pengajar Madrasah Hidayatul Muftadi'ien
12. Kepada Kiai-kiaiku, Para Masyayikh khususnya Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur yang dengan tulus telah mendidik dan membimbingku, kepada guru-guruku yang selalu memberikan ilmu dan bimbinganya pada kami.
13. Kepada segenap teman-teman Santri, Pengurus, Pengajar, dan Dzuriyyah Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar Riau.
14. Teman seperjuangan Magister Pendidikan Agama Islam yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan dalam penyusunan tesis ini.
15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah selama melaksanakan penelitian ini banyak mendapatkan bantuan dari pihak eksternal, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami memohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik di masa mendatang dan kami memohon maaf kepada beberapa pihak yang tersangkut paut dalam pelaksanaan penelitian ini, baik sengaja maupun tidak disengaja kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. kami berdo'a dan memohon ampun semoga amal baik kita diterima oleh Allah SWT. Aamiin aamiin Ya Robbal `Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 03 November 2023



Agus Joko Purwanto

NIM: 22290110038

UIN SUSKA RIAU



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur ku persembahkan bagi Sang penggenggam alam semesta, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan kemaha besaran-Nya. Dengan semua nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana Muhammad SAW.

Tesis dengan judul **“Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhasus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, terutama untuk kedua orang tua, ayahanda **Sulyanto** terima kasih atas jasa dan didikannya. Ibunda **Maryati** yang telah membesarkan, menjaga, mendidik hingga tiada kenal lelah serta selalu mendoakan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Kepada Adik-adiku (**Vilia Lolita Sari dan M. Zidan Al-Bukhori**), serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan, semangat, nasehat, motivasi, dan doa kepada penulis hingga selesai tesis ini.

Selain itu, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hairunas., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, dan Wakil Direktur Pascasarjana Ibu Dr. Zaitun, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Alwizar, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Magister PAI Dr. Khairil Anwar, M.A.
5. Dr. Sohiron, M.Pd.I., selaku Penasehat Akademis yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam masa perkuliahan.
6. Dr. Alpizar, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Eva Dewi, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan, arahan dengan penuh kesabaran serta memberikan masukan yang membangun kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pegawai Staff Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada segenap Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Mustahiqqin Autad Lirboyo, Keluarga Besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau.
10. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien, KH. Kholid Junaidi M.Pd.I dan Umy Siti Asiyah S.Pd.I beserta Pengajar Madsah Hidayatul Mubtadi'ien
11. Kepada Kiai-kiaiku, Para Masyayikh khususnya Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur yang dengan tulus telah mendidik dan membimbingku, kepada guru-guruku yang selalu memberikan ilmu dan bimbinganya pada kami.
12. Kepada segenap teman-teman Santri, Pengurus, Pengajar, dan Dzuriyyah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau.
13. Teman seperjuangan Magister Pendidikan Agama Islam yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan dalam penyusunan tesis ini.
14. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini, Akhirnya, semoga bantuan yang diberikan bapak, ibu, teman dan adik serta saudara/i kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dari Allah *subhanahu wata'ala*.

Pekanbaru, 03 November 2023

Penulis

AGUS JOKO PURWANTO

NIM. 22290110038



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MOTTO

قال الشيخ العالم العلامة عبد الكريم ليربيا الحج:

مَنْ كَانَ مُفْتَخِرًا بِالْمَالِ وَالنَّسَبِ # وَإِنَّمَا فَخْرُنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

Romo KH. Abdul Karim Lirboyo berkata :

“Jika ada orang yang membanggakan harta dan leluhur (nasab), maka kebanggaan kami adalah ilmu dan adab (Akhlak)”.¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ KH. Abdul Karim, “Catatan Pentingnya Ilmu & Adab, Ditulis Dalam Kitab Syarhul Hikam,” t.t.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.	Jenis Data	63
H.	Teknik Pengumpulan Data	64
I.	Teknik Analisis Data	65
BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN		67
A.	Depskripsi Lokasi Penelitian.....	67
B.	Hasil Penelitian	91
	1. Perencanaan Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan	92
	2. Pelaksanaan Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan	102
	3. Evaluasi Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan	110
C.	Pembahasan	113
	1. Perencanaan Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan	114
	2. Pelaksanaan Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan	121
	3. Evaluasi Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan	126
BAB V : PENUTUP		132
A.	Kesimpulan	132
B.	Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Struktur Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren	74
Tabel 4.2 Struktur Dewan Harian	74
Tabel 4.3 Dewan Pleno	74
Tabel 4.4 Pembantu Umum.....	75
Tabel 4.5 Jumlah Santri	76
Tabel 4.6 Susunan Personalia Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien	83
Tabel 4.7 Kurikulum Tingkat TPQ	83
Tabel 4.8 Kurikulum Tingkat Ibtidaiyah	84
Tabel 4.9 Kurikulum Tingkat Tsanawiyah	85
Tabel 4.10 Kurikulum Tingkat Aliyah.....	85
Tabel 4.11 Kurikulum MTs.....	89
Tabel 4.12 Kurikulum Ma.....	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto Pondok Hidayatul Muftadi'ien
- Gambar 2 Logo Pondok Hidayatul Muftadi'ien
- Gambar 3 BLKK Hidayatul Muftadi'ien
- Gambar 4 Logo Madrasah Hidayatul Muftadi'ien
- Gambar 5 Pembelajaran Kitab Kuning
- Gambar 6 Kegiatan Takhasus
- Gambar 7 Upacara Hari Santri Nasional 2023
- Gambar 8 Metode Diskusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
غ = gh	ي = y	

- Vokal Panjang (*mad*) \hat{a} = aa
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{i} = ii
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{u} = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أوْ ditulis *uw*, أيْ ditulis *ay*, dan ايْ ditulis *iy*.

5. Ta' Marbutah

Ta' marbutah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis '*arabiyyah*, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميئة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Agus Joko Purwanto, (2023): Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yaitu rendahnya jiwa nasionalisme santri pondok pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar diantaranya adalah kurang semangat dalam upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rendahnya jiwa nasionalisme disebabkan berbagai faktor yakni pembelajaran tentang sejarah bangsa Indonesia di dalam kelas di madrasah diniyah pondok pesantren Hidayatul Muftadi'ien sangat singkat yakni 30 menit dan dilaksanakan satu minggu sekali. Hal ini menyebabkan rendahnya wawasan kebangsaan para santri dan mengakibatkan rendahnya jiwa nasionalismenya. Pondok pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar mengadakan program takhassus Fikih kebangsaan yang mengintegrasikan kitab Fikih dengan wawasan kebangsaan sebagai solusi untuk menambah pengetahuan dan menanamkan jiwa nasionalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *case study*. Teknik analisis data memakai Triangulasi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan pendidikan nasionalisme melalui program terintegrasi takhassus Fikih kebangsaan yaitu guru menyiapkan modul ajar Fikih kebangsaan, silabus pembelajaran, absensi kehadiran peserta, mempersiapkan moderator dan tutor untuk kegiatan takhassus Fikih Kebangsaan 2) Pelaksanaan takhassus Fikih kebangsaan menggunakan metode diskusi dan menggunakan assessment formatif. Sedangkan penilaian evaluasinya menggunakan afektif 3) Hasil evaluasi bahwa santri pondok pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar mengalami perkembangan dalam pembentukan jiwa nasionalismenya melalui program takhassus Fikih kebangsaan. Hal ini bisa dilihat dengan semangatnya para santri dalam upacara bendera setiap hari senin, upacara hari santri nasional, istighosah guna mendoakan para ulama dan pejuang kemerdekaan, gotong royong dengan masyarakat, menyanyikan lagu Indonesia raya dan *mars ya lal wathan*.

Kata Kunci: Pendidikan Nasionalisme, Integrasi takhassus Fikih kebangsaan



ABSTRACT

Agus Joko Purwanto, (2023): *Nationalism Education Through the Integrated National Jurisprudence Program in Islamic Boarding Schools Hidayatul Mubtadi'ien Kampar*

This research was motivated by the problem, namely the low level of nationalism among students at the Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Islamic boarding school, including a lack of enthusiasm for flag ceremonies and singing the song Indonesia Raya. The low spirit of nationalism is caused by various factors, namely learning about the history of the Indonesian nation in classes at the Diniyah Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Islamic boarding school is very short, namely 30 minutes and is held once a week. This results in a low level of national insight among the students and results in a low spirit of nationalism. The Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Islamic boarding school held a national jurisprudence takhassus program which integrated the book of Jurisprudence with national insight as a solution to increase knowledge and instill a spirit of nationalism. This research uses a qualitative approach with case study methods. The data analysis technique uses triangulation. The results of the research show that: 1) Planning for nationalist education through an integrated program of takhassus national jurisprudence, namely teachers preparing teaching modules for national jurisprudence, learning syllabus, attendance of participants, preparing moderators and tutors for takhassus national jurisprudence activities. Method 2) Implementation of the national jurisprudence takhassus using the discussion method and using formative assessment. Meanwhile, the evaluation assessment uses affective 3) The results of the evaluation show that the students of the Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Islamic boarding school have experienced developments in forming their spirit of nationalism through the national Islamic jurisprudence takhassus program. This can be seen in the enthusiasm of the santri in the flag ceremony every Monday, the national santri day ceremony, istighosah to pray for the ulama and freedom fighters, working together with the community, singing the song Indonesia Raya and March ya lal wathan.

Keywords: *Nationalist Education, Integration of National Jurisprudence*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

أكوس جو كو فوروانطا (٢٠٢٣): التربية القومية من خلال برنامج الفقه الوطني المتكامل في المعهد الإسلامي هداية المبتدئين كامفار

كان الدافع وراء هذا البحث هو المشكلة، وهي انخفاض مستوى القومية بين الطلاب في مدرسة هداية المبتدئين كمبار الداخلية الإسلامية، بما في ذلك عدم الحماس لمراسم العلم وغناء أغنية إندونيسيا رايا. ترجع الروح المنخفضة للقومية إلى عوامل مختلفة، وهي التعرف على تاريخ الأمة الإندونيسية في الفصول الدراسية في مدرسة دينية مدرسة هداية المبتدئين الإسلامية الداخلية وهي قصيرة جداً، أي ٣٠ دقيقة وتعد مرة واحدة في الأسبوع. وينتج عن ذلك انخفاض مستوى البصيرة الوطنية بين الطلاب ويؤدي إلى انخفاض الروح القومية. أقامت مدرسة هداية المبتدئين كمبار الداخلية الإسلامية برنامج تخصص فقهي وطني دمج كتاب الفقه مع البصيرة الوطنية كحل لزيادة المعرفة وغرس روح القومية. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي مع الأساليب الوصفية. تستخدم تقنية تحليل البيانات التثليث. وأظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) التخطيط للتربية القومية من خلال برنامج متكامل في الفقه الوطني التخصصي، وهو قيام المعلمين بإعداد وحدات تدريس الفقه الوطني، ومناهج التعلم، وحضور المشاركين، وإعداد المشرفين والمدرسين لأنشطة التخصص في الفقه الوطني. الطريقة الثانية) تنفيذ التخصص في الفقه الوطني باستخدام أسلوب المناقشة واستخدام التقييم التكويني. وفي الوقت نفسه، يستخدم التقييم التقييمي العاطفي (٣) تظهر نتائج التقييم أن طلاب مدرسة هداية المبتدئين كمبار الإسلامية الداخلية قد شهدوا تطورات في تشكيل روحهم القومية من خلال برنامج التخصص الوطني في الفقه الإسلامي. ويمكن ملاحظة ذلك في حماسة السانثري في حفل رفع العلم كل يوم اثنين، وفي حفل يوم السانثري الوطني، والاستغوسة للصلاة من أجل العلماء والمقاتلين من أجل الحرية، والعمل مع المجتمع، وغناء أغنية إندونيسيا رايا

الكلمات الدالة: التربية القومية، تكامل الفقه الوطني

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nasionalisme merupakan kekuatan yang mampu membakar dan menimbulkan hasrat untuk kemerdekaan. Dengan nasionalisme bangsa Indonesia dapat mempertahankan hidupnya, memberikan kekuatan sepanjang kegelapan penjajahan yang lama, dan selama berkobarnya perjuangan kemerdekaan. Dewasa ini kekuatan yang membakar itu masih tetap menyala-nyala di dada bangsa Indonesia dan tetap memberi kekuatan untuk hidup bangsa, hal ini dibuktikan dengan bangsa Indonesia yang tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika dimana tetap saling menghormati dan menghargai ras atau etnis lain disaat maraknya kasus rasisme.

Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah bangsa, atau juga dibahasakan dengan semangat kebangsaan.²

Pendidikan nasionalisme merupakan aspek krusial dalam pembangunan bangsa Indonesia yang majemuk. Hal ini semakin relevan, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam pembinaan nilai-nilai agama dan karakter generasi muda. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman ajaran Islam dan nilai-nilai

² Nasional Departemen Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi (IV)" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan di kalangan santri. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan pemahaman keagamaan yang parsial dan kurang optimal dalam berkontribusi aktif bagi bangsa dan negara.

Menanamkan sikap nasionalisme sangatlah penting di era milenial ini, terkhusus terhadap para santri yang para pendahulunya merupakan para pejuang NKRI. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat nasionalisme bangsa ini terutama pada santri diantaranya adalah perlu adanya redefinisi terhadap pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme dalam individu bangsa Indonesia, Para santri Indonesia harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat bangsa, menanam semangat nasionalisme pada posisi yang benar untuk membangun keunggulan yang kompetitif, memakai dan mencintai produk hasil dalam negeri agar muncul penghargaan tersendiri untuk tanah air, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan mampu menjaga nama baik Indonesia, melestarikan dan memperkenalkan budaya daerah di nasional maupun internasional,³ dan terkhusus bagi para santri harus mengetahui relasi agama dan negara supaya tidak menjadi santri yang mempunyai paham radikalisme atau islamisme disuatu negara.

Relasi Agama dan Negara sangat erat keduanya karena Agama dan Negara itu harus saling beriringan, saling melengkapi satu sama lainnya. Di dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali mengatakan:

³ Isna Nadifah Nur Fauziah dan Dinie Anggraeni Dewi, "Membangun Semangat Nasionalisme Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمَلِكُ وَالِدِينَ تَوْأَمَانِ فَالِدِينَ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ.

*“Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.*⁴

Sekilas, wacana yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'ien Kampar, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, turut menghadapi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para santrinya. Pendekatan pendidikan yang selama ini cenderung terpisah antara pengajaran Fiqih dan pendidikan kewarganegaraan, berpotensi belum sepenuhnya mengeksplorasi kesinambungan antara ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat berdampak pada belum optimalnya terbentuknya sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pemahaman tentang tanggung jawab sebagai warga negara.

⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Ihya' Ulumuddin*, vol. 1 (Al-Haromain, t.t.), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum yang dipakai pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien dalam pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme diantaranya adalah memahami, menghayati, dan menerapkan isi dari mata pelajaran Ke-Nu-an mulai dari jilid satu sampai jilid tiga. Mata Pelajaran Ke-Nu-an merupakan mata pelajaran Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien yang diantaranya membahas tentang *ahlussunah wal jama'ah*, sejarah ulama pejuang kemerdekaan Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan sejarah Nahdlatul Ulama.⁵

Nasionalisme dapat diartikan bahwa menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Upacara bendera, gotong royong dan sikap toleransi merupakan perwujudan sila ke-3 pancasila, yaitu persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin, dimana kita harus bisa bersatu dan bertanggung jawab menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dan cinta tanah air merupakan salah satu indikator karakter nasionalis yang dapat melekat pada diri santri..⁶

Indikator dari karakter nasionalisme, yaitu: (1) bangga sebagai bangsa Indonesia; (2) cinta tanah air dan bangsa; (3) rela berkorban demi bangsa; (4) menerima kemajemukan; (5) bangga pada budaya beraneka ragam; (6)

⁵ Observasi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar, 8 Maret 2023.

⁶ Bistari Basuni, "Pengkondisian Nilai Karakter Nasionalisme Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar," *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan* 5, no. 1 (16 April 2021): 71, <https://doi.org/10.26418/jurnalkpk.v5i1.48740>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai jasa para pahlawan; dan (7) mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan individu atau kelompok.⁷

Pondok Pesantren salaf yang mengajarkan kitab kuning dengan metode bandongan, sorogan, dan musyawarah dengan pemikiran-pemikiran integrasi keilmuan melalui *Bahtsul Masail* atau diskusi sudah tidak diragukan lagi, serta pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien merupakan pondok yang menginduk kepada pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri yang mana pondok Lirboyo adalah pondok yang sangat terkenal sekali dalam *bahtsul masail*. Dari sinilah pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien menjadi pilihan penulis dalam pendidikannya sebagai upaya pembetulan jiwa nasionalisme dan mampu mengintegrasikan pendidikan Fikih dengan Kebangsaan. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur Kampar disamping mengajarkan pendidikan *dunyawiyah* maupun *ukhrowiyah*, juga terus menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme kepada para santri, para santri melalui kegiatan-kegiatan serta pembelajaran-pembelajaran yang berbasis agama islam dalam upaya mengawal dan menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, masih adanya santri yang belum mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan individu atau kelompok. Dari data yang peneliti peroleh dari buku kasus Dinas Keamanan pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar bahwa santri Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah tercatat ada

⁷ Mali, Fransiskus X. Gian Tue, Martinus Yulianus Mite, and Indah Novitasari., "Perbandingan Pemikiran Nasionalisme Adolf Hitler, Sukarno dan Gamal Abdul Nasir," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25 santri yang dihukum akibat bergurau dalam pelaksanaan upacara bendera, hormat sang saka merah putih serta ada 10 yakni tidak semangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars ya lal wathan, dan perlunya mengetahui bahwa pelajaran Fikih bisa diintegrasikan dengan pendidikan nasionalisme,⁸ maka pondok pesantren Hidayatul Muftadi'ien mengambil kebijakan untuk menambah program yakni takhassus Fikih kebangsaan dengan metode seperti kuliah umum atau seminar yang dilaksanakan seminggu sekali.

Awal mula pondok pesantren Hidayatul Muftadi'ien mengambil kebijakan menerapkan takhassus Fikih kebangsaan. bermula dari rasa kegelisahan pengasuh tentang isu-isu yang beredar bahwa banyaknya kelompok yang mengatakan ideologi kebangsaan ini tidak ada dalam kajian islam, banyaknya pondok pesantren yang menjadi kedok ajaran radikalisme, masih kurang mengetahui tentang integrasi ilmu Fikih dengan kebangsaan, masih adanya yang bergurau dalam pelaksanaan upacara bendera, masih lemahnya pemikiran santri dalam berdiskusi dalam kitab Fikih, dan ingin mempunyai program khusus unggulan.⁹

Program Takahassus Fikih Kebangsaan dilaksanakan setiap satu minggu sekali tepatnya setiap malam Jum'at. Sedangkan peserta yang mengikuti adalah santri tingkat Tsanawiyah dan Aliyah Madrasah Diniyah Hidayatul Muftadi'ien dengan alasan bahwa mereka sudah mampu untuk mengintegrasikan kajian Fikih dengan materi kebangsaan. Hal ini dibuktikan

⁸ Dinas Keamanan P2HM, "Buku Kasus Dinas Keamanan P2HM," 30 April 2023.

⁹ Observasi di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pelajaran kitab mereka yang dirasa sudah mumpuni seperti kitab *Sullam at-Taufiq, Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in*. Materi yang digunakan adalah buku Fikih Kebangsaan Jilid I s/d III dengan menghadirkan 2 orang pembicara/ustaz setiap minggunya yakni satu sebagai moderator dan yang kedua sebagai tutor/pemateri dengan total 8 Ustaz selama satu semester. Pematerinya adalah ustaz/guru dari pondok pesantren Lirboyo Kediri yang ditugaskan mengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun terhitung mulai tahun 2021 M.¹⁰ Berdasarkan maksud tersebut, penulis sangat tertarik mengulas bagaimana program takhassus, pelaksanaan, dan hasil integrasi ilmu Fikih dengan pendidikan nasionalisme yang ada di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar tersebut. Sebagai peneliti sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran dalam kajian kitab Fikih yang ternyata membuat hukum tentang pendidikan nasionalisme.

Maka dari uraian diatas penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar.**

B. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan penelitian ini agar lebih terfokus pada pembahasan yang akan dibahas sekaligus menghindari terjadinya persepsi lain mengenai

¹⁰ Observasi Takhasus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur, 21 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istilah-istilah yang ada maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi yang berkaitan dengan judul dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Nasionalisme

Pendidikan merupakan totalitas interaksi manusia untuk pengembangan manusia seutuhnya, dan pendidikan merupakan proses yang terus-menerus yang senantiasa berkembang.¹¹ Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses mendewasakan diri kearah yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan yang diinginkan oleh organisasi bersangkutan.

Nasionalisme adalah merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan dalam cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.¹³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Nasionalisme adalah suatu proses mendewasakan diri kearah yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan yang diinginkan dalam membentuk sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa

¹¹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 65.

¹² Harsono, *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), h. 162.

¹³ Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi (IV)."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah serta memiliki kesamaan dalam cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini dirasa sangatlah penting, karena dengan adanya semangat dan cita-cita yang sama didalam mempertahankan Negara Indonesia, secara otomatis seseorang atau bangsa dapat menjaankan mobilitas kegiatan secara aman, nyaman dan damai, khususnya dalam kegiatan beribadah kepada Allah SWT. dapat dilakukan dengan ketenangan jiwa dengan adanya Negara yang aman.

Dalam kontribusinya mengawal Nasionalisme, Nahdlatul Ulama telah melakukan berbagai peran penting. Karena pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kini telah diperingati sebagai Hari Santri Nasional, delapan minggu setelah Indonesia dinyatakan merdeka, terjadi perang di Surabaya. Untuk memupuk semangat dan memobilisasi semangat dan dukungan umat Islam, KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa Hubbul Wathan Minal Iman (Nasionalisme sebagian dari iman) dalam upaya untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fatwa Hubbul Wathan Minal Iman dirasa sangatlah perlu untuk dijadikan suatu prinsip dalam diri bangsa Indonesia. Karena didalam fatwa Hubbul Wathan Minal Iman memiliki dua karakter yaitu semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air. Disinilah yang harus dipahami bersama untuk menerapkan, mengimplementasikan Hubbul Wathan Minal Iman dalam diri bangsa sebagai suatu prinsip kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fikih Kebangsaan

Fikih kebangsaan merupakan suatu kajian tentang hukum Fikih yang mengkaji tentang kebangsaan. Atau dengan kata lain, suatu jawaban atas fenomena tentang kebangsaan yang sering terjadi dengan menggunakan perspektif Fikih, dengan perpaduan antara teks syariat dan konteks ('urf dan kemaslahatan) yang ada di wilayah tersebut. 'Urf yang berarti kebiasaan atau adat yang sudah disepakati, dalam konteks kenegaraan ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI. Selain menggunakan teks syariat, keempat pilar sebagai kesepakatan ini juga digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Dengan orientasi dan pertimbangan kemaslahatan. Contoh halnya seperti mengapa hukum mencuri di Indonesia tidak diterapkan potong tangan, dan lain sebagainya.¹⁴

Secara tidak langsung, dalam konteks akademik, Fikih kebangsaan ini merupakan suatu cabang, atau kajian lebih lanjut dari diskusi keilmuan berupa Fikih Nusantara, yang mana Fikih Nusantara ini juga merupakan spesifikasi lebih lanjut dari Islam Nusantara. Di dalam pesantren sendiri, gagasan Fikih kebangsaan ini dinarasikan dalam bentuk buku yang disebarluaskan, didiskusikan, dan dijadikan mata pelajaran pesantren.

Sedangkan dalam merespon isu-isu kebangsaan dalam *bahtsul masa'il* tersebut, pengambilan hukum tidak hanya mengacu pada metode qauli saja,

¹⁴ Achmad Hidayat dan Zaenal Arifin, "Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo," *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 10, no. 3 (29 Januari 2021): 315–28, <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1491>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan juga metode *ilhaqi* dan juga *manhaji*. Apa yang dilakukan ini hasil dari rumusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim-ulama Nahdlatul Ulama mengenai *istinbatul hukmi* (pengambilah hukum). Sebagaimana yang dikutip oleh A. Halimi Mustofa, Ahmad Zahro mengutarakan, yang dimaksud dari tiga metode tersebut adalah: Pertama metode *qauli*, yaitu pengambilan sumber teks-teks empat madzhab dan juga para pengikutnya. Kedua *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang sudah ada ketentuan di dalam kitab-kitab klasik. Ketiga *manhaji*, yaitu penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir yang telah disusun oleh para imam madzhab. Prosedur praktiknya adalah menggunakan *qawa'id usuliyyah*, dan *qawa'id fihiyyah*.¹⁵

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diketahui dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Banyaknya kelompok oraganisasi Islam yang ingin mendirikan negara khilafah dengan menolak asas Pancasila sebagai dasar negara.
2. Adanya santri baru yang sebelumnya memiliki akidah yang tidak sesuai dengan ajaran *ahlussunah wal jama'ah* berdampak kepada santri di Pondok ini dalam pola berfikir cinta tanah air merupakan sebagian dari iman.

¹⁵ Rekonstruksi Mazdhab dan Abdul Halim Mustofa, "Rekonstruksi Mazdhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern," *Jurnal Tribakti* Vol. 02, no. 2 (Juli 2019): h. 110-111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perlu adanya pelajaran tentang integrasi ilmu menggunakan kitab pokok Fikih yang menjadi ciri khas pondok yang mengajarkan kitab kuning dengan cara *berbahtsul masail*.
4. Kurang semangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ya Lal Wathan.
5. Pendidikan yang diajarkan didalam kelas dirasa belum cukup untuk membentengi para santri untuk mencintai NKRI.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang akan di kaji. Hal ini penting di lakukan agar pembahasan dapat terfokus sehingga tidak melebar kepada kajian yang tidak relevan dengan tujuan awal maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut:

Subjek penelitian ini adalah santri tingkat Tsanawiyah dan kelas 1 Aliyah pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur dan terfokus pendidikan nasionalisme melalui program takhosus Fikih Kebangsaan.

3. Rumusan Masalah

Melihat konteks penelitian masalah yang ada, maka sebagai penelitian mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Takhosus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Nasionalisme melalui program Takhusus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur?
3. Bagaimana Evaluasi Pendidikan Nasionalisme melalui Program Takhusus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur?

D Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Perencanaan Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Takhusus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.
2. Mengetahui Pelaksanaan Guru Pendidikan Nasionalisme melalui program Takhusus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.
3. Mengetahui Evaluasi Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Takhusus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.

E Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat atau berguna bagi pendidikan yang diteliti maupun masyarakatnya. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis dapat dipakai sebagai bahan masukan atau menambah khasanah keilmuan, sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan



tentang mutu Pendidikan Agama Islam. Terutama tentang peranan Pondok Pesantren dalam Pendidikan Nasionalisme dan Prinsip Hubbul Wathan Minal Iman.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan semoga nantinya dapat membantu dan bermanfaat dikalangan akademisi perguruan tinggi terutama dalam kajian tentang Pondok Pesantren dalam Pendidikan Nasionalisme.

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai wujud pengamalan atau praktik dari materi Metodologi Penelitian, untuk mengadakan sebuah penelitian di bidang pendidikan dan Pondok Pesantren.
- 2) Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Magister Strata Dua (S2).
- 3) Sebagai khazanah keilmuan dan wawasan pembelajaran serta tambahan referensi tentang Pondok Pesantren dalam Pendidikan Nasionalisme, khususnya pada kurikulum pendidikan Pondok Pesantren.

b. Bagi Pembaca

Agar pembaca dapat mengetahui peran Pondok Pesantren dikalangan umum, khususnya pada kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren dalam Pendidikan Nasionalisme, dan bagi para pembaca juga dapat mengaplikasikan ilmu tersebut ditempat yang berbeda dengan latar belakang objek yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Secara Akademis

Khazanah keilmuan pendidikan Pondok Pesantren semakin luas, sehingga para peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi terkait. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Keagamaan dan bidang Kenegaraan, sehingga penelitian ini kedepan dapat pula menjadi bahan referensi bagi para akademis dibidangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pendidikan Nasionalisme

1. Pendidikan Nasionalisme

a. Pengertian Pendidikan Nasionalisme

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.¹⁶

Kemudian, menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan.

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan

¹⁶ Melmambessy Moses, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*, 1 ed. (Media Riset Bisnis & Manajemen 12, 2012), h. 18-36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.¹⁷

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi santri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁸

¹⁷ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 23-24.

¹⁸ *Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003* (Pemerintah Pusat, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan.

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan.

Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat 21 membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.¹⁹

Nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan bangsa-bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi.²⁰

Menurut pengertian lain, Nasionalisme berasal dari kata nation yang mempunyai arti bangsa, sedangkan kata bangsa sendiri memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal suatu keturunan, sejarah, adat, dan bahasa, yang memiliki pemerintahan sendiri; (2) golongan yang terdiri dari manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama, rasa atau suku dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya mempunyai suatu ikatan karena adanya kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Dari beberapa makna kata

¹⁹ Riana Susmayanti, *Indonesia without the state policy guidelines (GBHN): Are we lost?* (CRC Press, 2019), h. 274-283.

²⁰ Mursidin, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Nasionalisme," *Tadib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, 1, 2019, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.4515>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa diatas, menunjukkan arti bahwa bangsa adalah satu kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, pemerintahan, budaya, dan tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) dalam satu keturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari suatu bangsa yang besar. Beberapa suku, golongan atau ras dapat menjadi bentuk sebuah pemerintahan yang ditaati secara bersama.²¹

Nasionalisme menurut para ahli sebagai berikut :²²

1. Hans Kohn

Menurut Hans adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional dalam berbangsa dan bernegara sendiri.

2. Benedict Anderson

Menurut Benedict adalah sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan serta diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas dan berdaulat.

3. Otto Bauer

Menurut Otto Bauer adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.

Nasionalisme adalah suatu wujud kecintaan alamiah terhadap tanah air, suatu kesadaran yang mendorong terhadap terbentuknya sebuah kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk suatu negara berdasarkan

²¹ M HusinAffan dan Hafidh Maksum, *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi*, 2016, h. 67.

²² M. Hardi, "Nasionalisme : Pengertian, Bentuk, Tujuan, dan Perkembangannya," *Gramedia Online* (blog), diakses 7 April 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/nasionalisme/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan yang telah disepakati dan dijadikan sebagai sebuah pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi suatu negara.

Dari beberapa pengertian diatas, Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu bangsa atau masyarakat yang memiliki kesamaan dalam keturunan, suku, budaya serta tempat tinggal yang mempunyai satu ikatan atau tujuan sama yang mempunyai kecintaan alamiah terhadap tanah airnya, suatu ikatan serta kesadaran bersama dalam menjunjung tinggi kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk suatu negara berdasarkan asas kebangsaan, persatuan dan kesatuan yang telah disepakati bersama dan dijadikan sebagai pedoman kenegaraan yang akan dipertahankan bersama serta menjunjung tinggi harkat martabat negaranya.

Sejak kedatangan para penjajah, seperti Belanda yang bertujuan ingin menguasai Indonesia, para ulama dan pemimpin Agama Islam selalu berada di garda terdepan dalam menentang dan melakukan perlawanan. Seperti halnya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Cut Nyak Dien di Aceh, perlawanan Sultan Hasanuddin di Sulawesi, perlawanan Teuku Umar di Sumatera Utara, perlawanan Pangeran Hidayat di Banjarmasin dan perlawanan-perlawanan lainnya yang dimotori oleh para ulama di daerah-daerah lain.

KH. Hasyim Asy'ari sebagai sosok pendiri Nahdlatul Ulama (NU), seorang alim ulama kharismatik Nusantara yang lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timur, memiliki jiwa dan semangat nasionalisme dan anti terhadap penjajah. Sehingga dalam memupuk semangat jiwa nasionalisme rakyat Indonesia, beliau pun membuat sebuah jargon yakni “*Hubbul wathan minal iman*”, yang berarti cinta tanah air adalah sebagian dari iman, yang kemudian oleh KH. Abdul Wahab Hasbulloh yang merupakan salah satu dari tiga tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) menciptakan sebuah karya berupa lagu, dengan judul Ya Ahlal Wathon, pada tahun 1934. Diharapkan dengan adanya lagu ini, bisa menambah dan meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia.

Jargon “*Cinta tanah air adalah sebagian dari iman*”, merupakan salah satu jargon monumental yang dikemukakan oleh *Hadlrotus Syaikh* KH. Hasyim As’ari dalam membakar semangat bela negara dan nasionalisme kebangsaan. Meskipun penggalan kalimat singkat tersebut bukan termasuk Hadits, namun secara esensial tidak jauh berbeda dengan Hadits Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang ungkapan kecintaannya terhadap kota Madinah, yaitu:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حَبْهَا.

“*Ketika Rasulullah Saw pulang dari bepergian dan melihat dinding kota madinah, beliau mempercepat laju ontanya. Dan bila mendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau menggerak-gerakkan karena cintanya kepada madinah*” (HR. al-Bukhari).²³

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari al-Ja’f, *Shahih al-Bukhari*, vol. 3 (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah (DKI, t.t.), h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Substansi kandungan Hadits tersebut dikemukakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Ia menegaskan bahwa “*Dalam hadis itu terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya*”.²⁴

Fatwa Hubbul Wathan Minal Iman dirasa sangatlah perlu untuk dijadikan suatu prinsip dalam diri bangsa Indonesia. Karena didalam fatwa Hubbul Wathan Minal Iman memiliki dua karakter yaitu semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air. Karena didalam penerapannya, semangat nasionalisme dan bela negara mampu menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstremisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini.

Sahabat Umar Ra mengatakan:

لَوْلَا حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرَبَ بَلَدُ السُّوءِ فَبِحَبِّ الْأَوْطَانِ عُمِرَتِ الْبِلْدَانُ

“*Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan*”.²⁵

Disinilah yang harus dipahami bersama untuk menerapkan, mengimplementasikan Hubbul Wathan Minal Iman dalam diri bangsa sebagai suatu prinsip kehidupan.

²⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, versi III, CD. Maktabah Syamilah, 2021, h. 705.

²⁵ Ismail Haqqi al-Barousawi, *Tafsir Ruh al-bayan, Juz VI*, CD. Maktabah Syamilah, 2021, h. 320.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Nasionalisme dalam pandangan Islam

Nasionalisme adalah paham kebangsaan (persatuan bangsa & cinta tanah air. Nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga semangat memperhankan, siap berkorban dan berjuang demi bangsa segingga tetap lestari dan kemajemukanya baik di bidang Agama suku dan budaya dapat terpelihara mnenjadi kekuatan riil yang memeperkokoh kedaulatannya.²⁶ Dengan demikian tercipta suasana kehidupan yang damai, saling menghormati, melindungi dan mengasihi. Nasionalisme juga laksana ruh yang menghidupkan identitas dan jati diri bangsa dalam kiprahnya di pentas percaturan dunia.

Gobalisasi yang membuka kran transformasi dalam berbagai bidang, selain membawa berbagai kemudahan namun resikonya pun tak kalah berat. Seperti ketika tidak sehaluan dengan nilai-nilai Agama dan kebangsaan sehingga merusak tatanan kehidupan beragama serta mencabut akar kecintaan terhadap bangsa.²⁷ Tampaknya, kondisi seperti ini sangat nyata menimpa sebagian anak negeri. Padahal, sungguh nasionalisme telah dituntaskan oleh Rasulullah Saw. beliau bersabda yang artinya :

"Ketika Rasuhullah pulang dari bepengian dan melihat dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju ontanya; dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau gerak-gerakkan karena cintanya pada Madinah." (HR. al-Bukhari).²⁸

²⁶ Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*, 1 ed. (Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press & LTN Himasal Pusat, 2018), h. 14.

²⁷ Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan*, 2 ed. (Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press, LTN Himasal Pusat & LBM P2L, 2020), h. 6.

²⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath Al-Bariy*, III (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.), h. 704.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani menegaskan:

“Dalam hadits itu terdapat peunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya.”

Dalam potret *sirah nabawiyyah* lainnya dikisahkan, di tengah perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah sangat merindukan Makkah tanah kelahirannya. Jibril datang bertanya: "Apakah Engkau merindukan negerimu?" Rasulullah menjawab: "Ya. Lalu turunlah ayat:

انَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّيَ ۙ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (melaksanakan hukum-hukum) al-Quran, benar-benar akan mengembalikmu ke tempat kembali (Makkah). "(QS. al-Qashash: 85)."²⁹

Menurut Isma'il Haqqi dalam Tafsir Ruh al-Bayan, pada ayat itu terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman, Bahkan Sayyidina Umar bin al-Khatab Ra menekankan:³⁰

لَوْ اَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ لَخَرَّبَ بَلَدُ السُّوْءِ, فَيَحِبُّ الْاَوْطَانَ عُمِرَتِ الْبِلْدَانُ

"Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hanaur suatu negeri yang terpuruk; maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan.”

²⁹ Ali bin Muhammad al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1399), h. 249.

³⁰ Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Harari al-Syafi'i, *Tafsir Hadaiq al-Rauh wa al-Raihan fi rawabi 'Ulum al-Qur'an*, vol. XXI (Beirut: Dar Thauqi Al-Najat, 2021), h. 309.

Sementara menurut pakar hadits, Syaikh Isma'il bin Muhammad al-'Ajluni, cinta tanah air merupakan hal positif apabila sebabnya adalah menyambung persaudaraan dan mengasihi fakir miskin serta anak yatim.³¹

Nasionalisme tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, bahkan sebenarnya justru dapat menjadi media memperjelas ajaran-ajarannya. Semangat nasionalisme (*hubb al-wathan*) juga secara tidak langsung dapat menjadi bagian dari akidah setiap muslim.

b) Fungsi dan Tujuan Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting bagi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi penerus bangsa, karena nilai tersebut merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan martabat bangsa agar tidak mengancam dan menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia.³² Dalam upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, karena rasa nasionalisme tidak dapat terbentuk begitu saja. Melalui lembaga pendidikan, nasionalisme pada pemuda dapat terbentuk. Pendidikan nasionalisme merupakan salah satu tujuan utama sebagaimana tertuang dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dimana pada

³¹ Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Jarahi al al-'Ajluni al-Syafi'i, *Kasyfu al-Khafa wa Muzil al-Ilbas Mimma Isytahara min al-Hadist 'ala Alsinah al-Nas*, vol. I (Maktabah al-Qudsi, 1936), h. 345-346.

³² Dwi Fitria Riska, "Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKN di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Condoro Jember," *EDUCARE: Journal of Primary Education* 1, no. 2 (22 Juni 2020): 207–20, <https://doi.org/10.35719/educare.v1i2.17>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap jenjang pendidikan dan bahkan didunia perkuliahan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan juga ada. Oleh karena itu, maka nilai nasionalisme dalam lingkungan sekolah atau madrasah sangat penting ditanamkan bagi santri seperti pembiasaan untuk menjaga nama baik sekolah, menyanyikan lagu nasional, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penghormatan bendera merah putih.

c) Membentuk Jiwa Nasionalisme

Rasa nasionalisme tidak akan datang dengan sendirinya pada diri seseorang, tapi lahirnya rasa nasionalisme tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kebiasaan dan tingkah laku yang terbiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme menjadi syarat terpenting dari bagi hidupnya suatu bangsa. Oleh karena itu penting kiranya untuk menanamkan dan membangun rasa nasionalisme sejak dini.

Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai usaha untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yaitu mereka yang menunjukkan kebanggaan dan cinta kepada tanah air adalah sebagai berikut.³³

- a) Memahami dan mengambil manfaat dari sejarah bangsa lain dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkebangsaan (nation hood).
- b) Menumbuhkan kembali semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi modal dasar integrasi yang kuat

³³ Tatang Muttaqin, *Membangun Nasionalisme Baru* (Data, 2016), h. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mengembangkan peran lembaga agama dan etnis dalam upaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
- d) Mensosialisasikan semangat perjuangan para pahlawan dalam upaya untuk meraih kemerdekaan pada masyarakat luas khususnya pada generasi yang dilakukan oleh para generasi pendahulu dan para elite pemimpin.
- e) Menguatkan prinsip keadilan mulai dari pusat sampai daerah dalam segala aspek untuk mengimbangi kesepakatan dalam integrasi
- f) Meningkatkan rasa cepat tanggap pada pemimpin dalam melihat tanda-tanda sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan terjadinya penyimpangan pelaksanaan integrasi nasional apabila tidak disertai dengan adanya aspek keadilan.
- g) Mengembangkan pola pikir dalam ikatan kebangsaan (terutama aspek objektif, rasional-instrumental) yaitu pemberdayaan masyarakat daerah, sistem pemerintahan yang bersih dan baik, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM), membangun etika kemajemukan, memperhatikan pembangunan wilayah laut dan perbatasan.
- h) Memanfaatkan fungsi teknologi, baik teknologi komunikasi maupun teknologi pertahanan dalam usaha untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, sekaligus dalam menyaring adanya pengaruh asing dari interaksi global yang terjadi.

Menurut Muhammad Mustari cara untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme khususnya kepada santri adalah dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara pendidikan nasionalisme. Pendidikan nasionalisme itu sendiri meliputi sebagai berikut:³⁴

- a) Mengajarkan untuk menghargai jasa para tokoh/ pahlawan nasional,
 - b) Membiasakan untuk menggunakan produk dalam negeriketimbang produk luar negeri.
 - c) Belajar untuk menghargai daan mencintai budaya sendiri,
 - d)mengajarkan anak atau santri lagu-lagu kebangsaan sedari kecil.
 - d) Memilih untuk berwisata di dalam negeri dari pada di luar negeri.¹⁷
- Dari kedua pendapat di atas mempunyai makna dan tujuan yang sama yaitu untuk menumbuhkan dan membangun rasa nasionalisme pada diri kita. Karena sejatinya rasa nasionalisme tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi membutuhkan cara dan proses untuk menumbuhkan rasa nasionalisme tersebut. Oleh karenanya penting untuk menanamkan rasa nasionalisme sejak dini kepada anak didik kita.

Jiwa, sikap atau karakter berhubungan dengan nilai-nilai sikap maupun perilaku manusia yang berhubungan dengan berbagai macam hal, Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan sekitar, dan kebangsaan yang berbentuk pemikiran, sifat, perasaan, perkataan, dan tingkah laku yang berlandaskan pada norma-norma yang berlaku, agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. “Karakter menurut kamus

³⁴ Agus Zaenul Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika Di Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologi yaitu kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang.³⁵

d) Indikator Nasionalisme

Adapun Indikator Nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengikat warga negara dalam beberapa hal yakni :³⁶

- a) memiliki kesadaran sebagai satu bangsa, yang dapat memperkuat rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan
- b) Jiwa, semangat, dan nilai-nilai patriotik, yang berkaitan dengan perasaan cinta tanah air, cinta kepada tanah tumpah darah, cinta kepada negara dan bangsa, cinta kepada milik budaya bangsa sendiri, kerelaan untuk membela tanah airnya,
- c) Jiwa, semangat dan nilai-nilai kreatif dan inovatif
- d) Jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang mampu membentuk kepribadian, watak dan budi luhur bangsa.

Menurut Muhammad Said Ridlwan cara untuk mengimplementasikan nasionalisme tergantung dari peran setiap individu. Setiap lapisan masyarakat sama-sama memiliki tugas penting dan caranya yang berbeda beda dalam membela tanah air sesuai dengan peranan, pangkat dan tugasnya di masyarakat. Hal tersebut klasifikasikan sebagai berikut :

³⁵ Fitri, h. 20.

³⁶ Amalia Irfani, "Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara," *Al-Hikmah* 10, no. 2 (1 Desember 2016), <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.613>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi pelajar

Cara membela tanah air bagi seorang pelajar yaitu dengan cara belajar dengan bersungguh-sungguh hingga memiliki pengetahuan yang banyak, kemampuan dan keterampilan yang baik, yang akhirnya dapat berguna demi memajukan negara, serta mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang diperoleh tersebut kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui perbedaan antara perkara baik dan buruk, juga bisa memilih dan memilah hal mana yang lebih baik dan mashlahat untuk negaranya, dan berguna untuk menyelesaikan permasalahan baik bersifat agama, politik, kesehatan, perokonomian dari segala aspek kehidupan bernegara.³⁷

Hal yang paling penting bagi seorang pelajar adalah bagaimana caranya agar bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain sebaik mungkin, karena sebanyak apapun ilmu yang dimiliki dan setinggi apapun pendidikan yang ditempuh kalau tidak diamalkan maka tidak ada gunanya. Ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang juga bermanfaat untuk orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, bahwa orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain.

³⁷ Muhammad Said Ridlwan, *ad-Difa' 'anil Wathan min Ahammil Wajibat 'Ala Kulli Wahidin Minna* (Lirboyo Kota Kediri: Mujtaba, 2016), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uluma/Ustaz/Kyai

Bagi ulama cara untuk membela tanah air adalah dengan memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik bagi umatnya dari segi ucapan, perilaku dan pekerjaannya, selalu memberikan nasehat baik, mengajak untuk melakukan hal yang baik yang sesuai dengan ajaran agama dengan mengajarkan ilmunya untuk memperkuat pertahanan negara, serta mengajarkan dan menanamkan kepada umatnya untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan cinta terhadap tanah air dengan menunjukkan rasa untuk mempertahankan tanah airnya.³⁸

c. Pemerintah

Pemerintah, bagi pemerintah cara membela tanah air adalah dengan cara menegakkan hukum dengan seadil adilnya, menghilangkan penganiayaan, menyatukan keputusan, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada dengan maksimal, mengelola APBN dan mengalokasikan dengan tepat sasaran serta sesuai dengan porsinya, dan memberantas suap.³⁹

d. Pedagang/Konglomerat

Pedagang dan konglomerat, cara membela tanah air adalah dengan tidak hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan semata tapi juga berusaha untuk memikirkan kekuatan perekonomian tanah air,

³⁸ Muhammad Said Ridlwan, h. 31-32.

³⁹ Muhammad Said Ridlwan, h. 32-33.



karena dengan kemandirian dan ketahanan ekonomi yang kuat memiliki peranan sangat penting di zaman sekarang, pengelolaan pasar dengan baik, kekayaan alam yang ada, dan keterampilan sumber daya manusia menjadi hal-hal yang sangat penting di perhatikan untuk dapat mandiri dalam ekonomi agar kesejahteraan rakyat dapat dirasakan secara merata dan menyeluruh.⁴⁰

e. Rakyat

Cara membela tanah air bagi rakyat adalah dengan berusaha untuk menjadi warga yang baik, berbudi pekerti baik kapanpun dan dimanapun berada dengan mematuhi hukum dan pemerintah mencintai dan ikut serta mensukseskan tanah air yang mandiri dan berdaulat dengan sesuai peranan dan tingkatan dalam masyarakat.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan rasa nasionalisme bagi setiap individu itu berbeda beda, menurut Muhammad Said Ridlwan bagi setiap orang adalah tergantung dari kedudukan dan peran dari orang itu sendiri. Tidak peduli siapa dan apa jabatan di negara kita tapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita berikan dan korbankan untuk negara kita. Karena jabatan itu tidak menjadi tolak ukur tingginya rasa nasionalisme yang ada pada diri seseorang.

⁴⁰ Muhammad Said Ridlwan, h. 32.

⁴¹ Muhammad Said Ridlwan, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Program Terintegrasi Takhasus Fikih Kebangsaan

a. Pengertian Takhasus

Kata “takhasus” di Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar “khasasa” yang artinya “khusus”.⁴² Program takhasus berarti program khusus yang dibuat oleh suatu lembaga pendidikan tertentu dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Program takhasus adalah suatu pedoman khusus yang dibuat oleh lembaga madrasah sendiri sebagai ciri khas dari lembaga tersebut untuk membedakan dengan lembaga pendidikan yang lain.⁴³ Program takhasus yang dibuat lembaga pendidikan yang bercirikan ke-Islaman biasanya cenderung mengedepankan mata pelajaran khusus pendidikan agama Islam seperti Fikih kebangsaan.

b. Fikih Kebangsaan

Keabsahan ideologi Pancasila yang telah berdiam di tengah bangsa Indonesia sejak lampau kala, akhir-akhir ini terus digugat dan dipertentangkan. Butir-butir sila, juga penerapannya dianggap terlampau jauh dengan konsep yang telah ditata oleh agama, dalam hal ini Islam, sebagai agama terbesar di Indonesia. Agama yang dibawa oleh manusia sempurna, *al-insan al-kamil*, Nabi Muhammad saw., adalah agama yang sempurna pula. Karenanya, menurut para penggugat itu, seluruh

⁴² A. Warson Munawwir, “Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap” (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁴³ Zuhairini, dkk, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadhani, 1993), h. 54.



perikehidupan manusia sejatinya harus merujuk kepada dua sendi agama: Alquran dan hadits.

Sementara, apa yang telah menjadi keputusan bangsa Indonesia untuk memeluk Pancasila sebagai ideologi kebangsaannya, masih menurut mereka, tidaklah sesuai, bahkan bertentangan dengan teks yang ada dalam dua sendi itu. Banyak hukum syariat, semacam *had* dan *qishash*, tidak mampu dilaksanakan oleh negara. Mereka mendakwa bahwa apa yang sedang dianut bangsa ini adalah kesalahan fatal.

Problematika relasi paham kebangsaan dan paham keagamaan Islam menjadi perdebatan yang hangat dan tidak pernah berhasil diselesaikan dengan tuntas, selalu muncul gerakan dan arus untuk memberlakukan Fikih Islam secara literlek dan tekstual yang kemudian tidak jarang dapat menimbulkan konflik dan pertentangan di kalangan masyarakat pada umumnya yang berbeda agama atau paham ideologi. Belajar dari sejumlah kasus-kasus di berbagai negara, telah memberikan pelajaran yang cukup

Berarti, formalisasi hukum/Fikih Islam dalam tata kehidupan kenegaran telah membawa permalasahan pelik dan konflik berkepanjangan yang tidak ada hentinya, sebab ada jarak antara paham Fikih Islam yang bernilai universal dan rahmatal lil alamin dengan fakta sejarah politik hukum di negara- negara Islam serta lemahnya kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Fikih Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Saw.

- c. Pelaksanaan Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Integrasi dalam pelaksanaan takhasassus Fikih kebangsaan yang dilaksanakan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien merupakan program yang mengkolaborasikan pendidikan nasionalisme kebangsaan dengan kajian keislaman yang memakai refrensi kitab-kitab karya ulama *salaf* (kuno).

Menyandingkan nasionalisme kebangsaan dan kajian keislaman menjadi kebutuhan mendesak di tengah-tengah isu fundamentalisme, radikalisme yang mengancam integrasi bangsa. Letak krusial menempatkan Al-Qur'an dan Hadits semata-mata sebagai "sumber segala sumber" keilmuan, hanya akan menjadikan Islam ditarik dari berbagai penjuru mata angin, yang apabila tidak dikelola dengan baik hanya akan menghasilkan kekacauan. Kitab suci bisa yang berpotensi ditafsir secara liar sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok kepentingan. Maka pendidikan tinggi harus secara tegas dan terus menerus mempromosikan Islam yang *wasathiyah* (moderat) yang mencintai tanah air.⁴⁴

Integrasi ini diterapkan supaya tidak ada dikotomi dalam kajian keilmuan khususnya ilmu umum. Dikotomi dalam pendidikan Religius terjadi karena pengingkaran terhadap validitas dan status ilmiah yang satu atas yang lain.⁴⁵ Pihak agamis beranggapan bahwa ilmu umum itu adalah bid'ah atau haram dipelajari karena berasal dari orang kafir, sedangkan pendukung ilmu umum berpendapat ilmu agama sebagai pseodo ilmiah,

⁴⁴ Moch Iqbal, "Membumikan yang di Menara Gading: Dari Dikotomi, Ke Integrasi Menuju Hilirisasi Ilmu Pengetahuan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia" 8, no. 2 (2023): h. 44.

⁴⁵ Yus Yusuf Zaeni Taziri, "Ontologi Pendidikan Islam, Tidak Mengenal Dikotomi Dalam Pendidikan.," *TA'LIM: The Islamic Religious Educational Journal* 2.1, 2023.



atau kata lain sebagai mitologi yang tidak akan mencapai tingkat ilmiah. Maka ini yang menjadi sebab antara ilmu agama dengan ilmu umum kian menjauh.⁴⁶ Dengan begitu kegiatan program terintegrasi takhassus Fikih kebangsaan merupakan kegiatan yang bertujuan supaya tidak adanya dikotomi keilmuan.

Sedangkan strategi dan pelaksanaan program takhassus tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, cara mengadakan penilaian, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan mengatur kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Cara melakukan pengajaran mencakup cara yang berlaku secara umum dan cara yang berlaku dalam menyajikan setiap bidang studi, termasuk metode mengajar dan alat media pelajaran yang digunakan. Dan penilaian terhadap hasil belajar santri. Komponen program takhassus yang dibuat oleh Pondok Pesantren harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai madrasah baik dari tujuan institusional dan tujuan dalam setiap bidang studi yang diajarkan.

Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubadi'ien program takhassus mengajarkan bidang kajian Fikih Kebangsaan. Metode yang digunakan guru dalam mengajar bervariasi menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, kuliah umum, seminar dll. Sedangkan media yang digunakan juga disesuaikan dengan materi pelajaran seperti buku, papan tulis, laptop, dll. Kemudian

⁴⁶ Desi Ratna Sari, Novita Sari, dan Dwi Noviani, "Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Dahlan," *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (1 September 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengevaluasi pembelajaran tersebut guru takhassus Fikih Kebangsaan mengadakan tanya jawab, praktek ibadah maupun hafalan, ulangan harian, dan ujian semesteran. Seluruh proses pembelajaran program takhassus diorganisasikan secara terstruktur mulai dari materi, metode, media, serta menggunakan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh madrasah dan dilakukan evaluasi penilaian hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa setelah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.⁴⁷

Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar juga menerapkan metode *bahtsul masail* yang digunakan sebagai factor pendukung terlaksananya kegiatan takhassus Fikih kebangsaan. Metode *bahtsul masail* adalah metode yang menjadi poros utama dalam peningkatan nilai keagamaan yang ada dalam pesantren. Tidak hanya itu, *bahtsul masa'il* merupakan benteng utama dalam menghadapi gempuran kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman agama yang menyimpang.⁴⁸ *Bahtsul masa'il* juga menjadi modal utama dalam upaya kontekstualisasi hukum-hukum *syari'at* serta upaya mewujudkan Islam yang lentur dan mampu membentuk hukum yang *rahmatan lil-alamin*.⁴⁹

Dalam kajian Fikihnya, metode *bahtsul masa'il* membagi menjadi dua bagian utama. Pertama, Fikih ritual, kajian ini mencakup segala

⁴⁷ Hasil wawancara dengan KH. Kholid Junaidi, M.Pd.I selaku Pimpinan Yayasan, tanggal 20 Desember 2022 pkl. 16.00 Wib

⁴⁸ KH. Kholid Junaidi, M.Pd.I, Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar, 10 Juli 2023.

⁴⁹ Ahmad Muzakki, "Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU," *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 2023, h. 31-40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

problematika yang berkaitan dengan keagamaan atau hubungan antara manusia dengan Allah Swt. hal ini meliputi salat, bersuci, dan lain sebagainya. Kedua, Fikih sosial, dalam kajian ini membahas berbagai permasalahan seputar sosial kemasyarakatan. Kajian ini juga membahas tentang hubungan umat beragama di negara multikultural, dengan demikian Fikih sosial adalah hukum praktis tentang perbuatan manusia yang ditujukan kepada orang lain.⁵⁰

Pembagian kajian dalam dua fokus ini ditujukan untuk mengetahui frekuensi permasalahan Fikih antara Fikih ritual dengan Fikih sosial. Disamping itu penyelarasan frekuensi ini dilakukan agar keberadaan kondisi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan hukum.

Dalam prakteknya, *batsul masa'il* terbagi menjadi tiga. Pertama, kelompok yang fokus dalam kajian permasalahan *maudhuiyyah* (problematika yang sudah pernah dikaji). Kedua, kelompok yang fokus pada permasalahan *waqi'iyah* (problematika baru di masyarakat), dan yang ketiga fokus dalam kajian penerapannya di masyarakat.⁵¹

Secara umum, metode *bahtsul masa'il* berporos pada kajian permusyawaratan, dimana dalam satu forum akan ada pembahasan secara mendalam terkait kasus yang dihadapi. Dalam prakteknya, metode ini

⁵⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKIS, 2016), h. 70.

⁵¹ KH. Kholid Junaidi, M.Pd.I, Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari seorang moderator, *rois*, perumus, *mushohih*, dan tentu seluruh peserta musyawarah.

Seorang moderator bertugas menjadi pihak yang mengarahkan kajian dalam *bahtsul masa'il*, sedangkan seorang *rois* menjadi pembaca materi kajian yang dilakukan di majelis. Dalam proses merumuskan jawaban terdapat dewan perumus yang merangkai konsep dan jawaban yang nantinya akan disepakati bersama. Berlanjut kepada seorang *mushohih* sebagai pamungkas dalam kesepakatan musyawarah.⁵²

d. Hubungan Fikih dengan Kebangsaan

Perjalanan paham kebangsaan mengalami dinamika di kalangan agamawan Muslim sepanjang abad ke-20. Kalangan agamawan Muslim begitu semangat untuk menentang paham kebangsaan di sejumlah negara dengan alasan tidak berdasarkan hukum Allah ataupun alasan lainnya, seperti kasus yang terjadi di Saudi Arabia, Pakistan, kaum Melayu di Malaysia, dan Sudan. Nilai-nilai yang bukan langsung berasal dari Fikih Islam ditentangnya dan dianggap sebagai regulasi kafir.

Rumitnya membangun hubungan yang serasi antara paham kebangsaan dan paham hukum keislaman dapat dilihat dengan gamblang pada kasus yang menimpa kaum Muslim di India. Walaupun warga Muslim menempati urutan kedua terbesar dari segi jumlahnya atas penduduk secara keseluruhan setelah Indonesia, yaitu berjumlah sekitar seratus juta jiwa, tetapi mereka sedang mengalami kesulitan luar biasa.

⁵² Observasi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan meskipun mereka harus mengintegrasikan diri ke dalam kelompok sekuler, tetapi mereka masih saja memiliki kesulitan yang luar biasa untuk mengembangkan wawasan kebangsaannya dalam regulasi kehidupan mereka secara kolektif.⁵³

Problematika relasi paham kebangsaan dan paham keagamaan Islam menjadi perdebatan yang hangat dan tidak pernah berhasil diselesaikan dengan tuntas, selalu muncul gerakan dan arus untuk memberlakukan Fikih Islam secara literlek dan tekstual yang kemudian tidak jarang dapat menimbulkan konflik dan pertentangan di kalangan masyarakat pada umumnya yang berbeda agama atau paham ideologi. Belajar dari sejumlah kasus-kasus di berbagai negara, telah memberikan pelajaran yang cukup berarti, formalisasi hukum/Fikih Islam dalam tata kehidupan kenegaran telah membawa permasalahan pelik dan konflik berkepanjangan yang tidak ada hentinya, sebab ada jarak antara paham Fikih Islam yang bernilai universal dan rahmatal lil alamin dengan fakta sejarah politik hukum di negara- negara Islam serta lemahnya kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Fikih Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Saw.

Proses pembangunan masyarakat dan wawasan kebangsaan yang berbasiskan nilai- nilai Fikih Islam tidak hanya berlangsung mulai masa kemerdekaan hingga masa reformasi, tetapi juga sudah bermula sejak para pedagang Arab Muslim datang ke Indonesia, khususnya setelah Abad ke-

⁵³ Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press dan Penerbit Kaukaba Yogyakarta, 2013), h.195.



8, yang bertujuan untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Walaupun demikian, upaya Kolonial Belanda untuk membendung pengaruh agama Islam dari orang-orang Arab Muslim bukan rahasia lagi. Hasil penelitian Alwi Shihab menyebutkan, pemerintah kolonial Belanda telah berusaha melestarikan kekuasaannya di bumi Nusantara dengan membendung pengaruh nilai-nilai agama/Fikih Islam. Hubungan orang-orang Nusantara dengan orang-orang Arab Muslim dianggap sebagai bahaya laten oleh pemerintah kolonial Belanda. Belanda menerapkan kebijakan politik *divide et impera*. Penelitian ini juga didukung oleh pernyataan Harry Benda, Guru Besar Ilmu Sejarah asal Amerika, yang menyebutkan bahwa pada abad ke-19, orang-orang Belanda yang berada di negerinya maupun di Indonesia berusaha keras untuk menghilangkan pengaruh nilai-nilai agama/Fikih Islam dari bangsa Indonesia dengan segala cara. Interaksi orang-orang Arab Muslim di Nusantara telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri khas dan sifat penyebaran Islam yang menggunakan pendekatan perdangan dan pendidikan telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ramah dan toleran, tidak menunjukkan sikap keras dan radikal, walaupun pada awal pendirian negara Indonesia sempat muncul keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi dengan pemikiran dan gerakan keagamaan yang bijaksana dan toleran, akhirnya diambil keputusan untuk mendirikan bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai Ideologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Negaranya. Jasa-jasa orang-orang Arab Muslim Hadramaut telah menunjukkan bekasnya, misalnya pendirian sejumlah Yayasan Islam al-Irsyad dan juga Yayasan al-Khairat.⁵⁴

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar juga memberikan sumbangan nyata dalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil kajian Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* terbitan LKiS, 1996 menandakan bahwa NU telah menggerakkan resolusi jihad melawan penjajah, menjadi barisan terdepan menuntut pembubaran PKI, dan penerima asas Pancasila. Prestasi NU itu menunjukkan bahwa para kiai yang selama ini hanya dianggap sebagai broker politik tidaklah benar, bahkan sebaliknya para kiai/ulama NU telah berjuang total demi tegakkan NKRI. Hal itu juga ditopang dengan semangat dan komitmen kebangsaan kiai-kiai NU yang kuat untuk menegakkan NKRI, misalnya KH. Wahid Hasyim, KH Wahib Wahab, KH. Saifuddin Zuhri, KH Mohammad Dahlan, Idham Khalid dan Subhan ZE.⁵⁵

Keputusan itu dapat dicapai dengan paradigma ijtihad politik NU yang berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu (a) kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga jika terjadi pertentangan antara dua kemafsadatan, maka yang diambil yang lebih ringan, mengutamakan menolak kemafsadatan daripadamendatangkan kemanfaatan, dan menutup

⁵⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 321-323 dan 327-328.

⁵⁵ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan kebinasaan. (b) keluwesan menjadi kaidah yang digunakan untuk meminimalisir resiko yang akan menyimpannya, misalnya darurat dapat membolehkan yang tidak dibolehkan dan prinsip jika tidak bisa dicapai semua, hendaknya dilakukan semampunya. (c) moderatisme adalah sikap politik yang diambil dalam mengambil kebijakan atau keputusan hukum untuk menghindari ekstrim kanan dan ekstrim kiri.⁵⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kajian Fikih memuat kajian untuk menghukumi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat seperti kehidupan berbangsa, mencintai bangsa, dan toleransi antar umat beragama dengan menggali hukum melalui ushul Fikih.

C. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren berasal dari santri, yang berarti “terpelajar” (learned) atau “ulama” (Scholar). Jika santri menunjukkan kepada murid, maka pesantren menunjuk kepada lembaga pendidikan. Jadi yang dimaksud Pesantren adalah tempat belajar bagi para santri. Pesantren disebut juga “Pondok Pesantren”. Kedua sebutan itu seringkali dipergunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebut “Pondok” dan “Pesantren” dengan pengertian yang sama, yaitu “asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji”. Pendeknya kedua sebutan tersebut mengandung arti lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat unsur-unsur “Kyai” (pemilik sekaligus guru),

⁵⁶ Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur..., hlm. 106-107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Pengurus/Pengajar” (santri yang sudah tamat dan dilanjutkan masa pengabdian) “santri” (murid), “masjid” atau “mushola” (tempat belajar), asrama (penginapan santri), dan kitab-kitab klasik Islam (pelajaran).⁵⁷

Pondok pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan Islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai islam di dalam diri para santri. Sebagai lembaga pendidikan islam, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, yakni jika ditinjau dari sejarah pertumbuhannya, komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, pola kehidupan warganya, serta pola adopsi terhadap berbagai macam inovasi yang dilakukannya dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan baik pada ranah konsep maupun praktik.⁵⁸

Pondok pesantren juga sering dinamakan dengan beberapa istilah, seperti surau, dayah, meunasah, bale, dan rangkang. Dari semua istilah tersebut, pesantren atau pondok pesantren merupakan istilah yang paling dikenal dan bertahan hingga sekarang. Dapat diambil kesimpulan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat Kyai (pimpinan dan pengajar), santri (murid), tempat belajar, tempat penginapan, dan bahan pelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai islam di dalam diri para santri.

⁵⁷ Rizky Agustian, “Modernisasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Al Khairiyah Pusat Citangkil Kota Cilegon” (Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), h. 56.

⁵⁸ Abd Halim Soebahar, *Modernisasi pesantren: studi transformasi kepemimpinan kiai dan sistem pendidikan pesantren*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Penerbit & distribusi, LKiS Yogyakarta, 2013), h. 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sejarah Pertumbuhan Pondok Pesantren

Sebagai unit lembaga pendidikan dan sekaligus lembaga dakwah, pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada 1399 M yang berfokus pada penyebaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya tokoh yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pesantren pertama didirikan di Kambangkuning yang waktu itu dihuni oleh tiga orang santri yaitu Wiryono Suroyo, Abu Hurairoh, dan Kyai Bangkuning. Pesantren tersebut kemudian dipindahkan ke kawasan Ampel di seputar Delta, Surabaya, karena ini pulaulah Raden Rahmat dikenal dengan sebutan sunan Ampel. Selanjutnya, putra dan putri sunan Ampel mulai mendirikan beberapa pesantren baru, seperti pesantren Giri oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Patah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.⁵⁹

Pada awal kemunculan pondok pesantren, para santri ditampung dan difasilitasi di rumah Kyai. Rumah Kyai, selain sebagai tempat tinggal, di masa-masa awal dijadikan pula sebagai pusat kegiatan ibadah dan pendidikan. Akan tetapi disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah anggota masyarakat yang datang, akhirnya rumah Kyai tidak memadai lagi untuk menampung para santri. Dari sinilah kemudian muncul inisiatif dari Kyai dan para santri tentunya juga didukung oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan langgar atau masjid yang akan dijadikan pusat kegiatan

⁵⁹ Soebahar, h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah dan belajar sehari-hari, serta pondokan sebagai tempat tinggal para santri.⁶⁰

Pesantren diperkirakan mengalami pertumbuhan pesat sebagai lembaga pendidikan Islam pada abad ke-19. Perkiraan ini didukung oleh dua informasi, *Pertama*, inspeksi pendidikan untuk pribumi oleh Belanda pada tahun 1873 M. menyebutkan jumlah pesantren yang cukup besar, yang berkisar pada angka 20 ribu sampai 25 ribu dengan jumlah santri berkisar pada 300 ribu orang. Melihat besarnya jumlah pesantren tersebut tampaknya pendataan mencakup semua tempat pembelajaran, baik itu pesantren, nggon ngaji, mushala, dan sebagainya.

Lepas dari akurasi angka tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa pada saat itu pesantren telah terkonsolidasi sebagai lembaga pendidikan Islam. *Kedua*, “catatan perjalanan” Snouck Hurgronje pada abad ke 19 di beberapa wilayah Indonesia. Catatan itu tidak hanya mengkonfirmasi adanya sejumlah pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga merekam kehidupan didalamnya, dan menelusuri jaringannya (network) dengan Mekkah. Snouck Hurgronje antara lain mengunjungi Garut di Jawa Barat, dan mencatat pesantren Caringin (H. Muhammad Rifa’i), pesantren Sukaregang (Kiai Adrangi), dan pesantren Kiai Koneng (H. Muallim).⁶¹

⁶⁰ Soebahar, h. 35.

⁶¹ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Cetakan 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pola Kehidupan Pondok Pesantren

Pola kehidupan pesantren termanifestasikan dalam istilah “pancajiwa” yang di dalamnya memuat “lima jiwa” yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan dan pembinaan karakter santri. Kelima jiwa tersebut adalah jiwa keikhlasan, jiwa kemandirian, jiwa kesederhanaan, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan yang bertanggung jawab.⁶² Berdasarkan “pancajiwa” inilah bagaimana pengaruh pendidikan pesantren itu sangat besar. “Pancajiwa” juga dijadikan pondasi utama sistem pendidikan. Hal ini karena pembinaan karakter dan mentalitas santri di pesantren memang sangatlah diutamakan.

Pesantren sangat menekankan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu keislaman (*at-tafaquh fiddin*) dari pada ilmu-ilmu lain. Dhofier menulis bahwa pendidikan pesantren bertujuan “meninggikan moral”, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.⁶³

Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa pesantren merupakan sebuah kultur dengan pola kehidupan yang unik, ia mampu bertahan selama berabad-abad dalam mempergunakan nilai nilai hidupnya sendiri. Oleh karena itu dalam jangka panjang, pesantren berada dalam

⁶² Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 44.

⁶³ Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: pergumulan antara modernisasi dan identitas*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keududukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat di sekitarnya.⁶⁴

Pesantren tidak mengenal umur dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Tingkatan seorang santri diukur dari jenis kitab yang dipelajari dan bidang-bidang keilmuan yang dikaji. Dalam sistem pembelajarannya, kitab-kitab elementer khususnya untuk “ilmu-ilmu alat” (seperti Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof), harus dipelajari terlebih dahulu sebelum meningkat pada bidang-bidang keilmuan lain seperti Ilmu Al-Qur’an, Ilmu Tafsir Al-Qur’an, Hadits, Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlak, Ilmu Fiqh, Kaidah Fikih, dan Pegon atau tata penulisan makna *gandul*. Hal ini dilakukan karena dalam pendidikan pesantren itu yang diajarkan adalah dengan menggunakan kitab kuning atau kitab *gundul*. Dinamakan kitab kuning karena kebanyakan kitab yang dipakai adalah kitab-kitab yang memiliki kertas berwarna kuning, kemudian dinamakan kitab *gundul*, karena para pengkaji kitab di pesantren menggunakan kitab yang belum memiliki makna, kemudian seorang pengajar akan membacakan makna dari kitab-kitab itu selanjutnya para pengkaji atau para santri akan memaknainya.⁶⁵

Oleh sebab itu, para santri diharapkan sudah dapat menguasai ilmu alat terlebih dahulu untuk mempermudah baginya dalam mengkaji kitab-

⁶⁴ HM Muntahibun Nafis, “Pesantren dan Toleransi Beragama” 02 (2014): h. 203.

⁶⁵ Muhammad Rijal Fadli dkk., “The Influence of Sorogan Method in Learning History to Increase Historical Understanding and Historical Awareness,” *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* 10, no. 1 (1 Maret 2021): 300, <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i1.20972>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab yang notabeneanya semuanya menggunakan gramatika Arab. Sedangkan Ilmu Tasawuf, yang seringkali dikaitkan dengan *tarekat* tertentu, biasanya dipelajari pada tahap akhir pendidikan pesantren. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan pesantren terdapat istilah “jangan mengkaji ilmu (kitab) yang belum tingkatannya”. Oleh karena itu, Ilmu Tasawuf diajarkan pada tahap akhir pembelajaran pondok pesantren, karena ilmu ini merupakan suatu ilmu yang dalam kategori di pondok pesantren merupakan kategori ilmu yang paling tinggi, sehingga para pengkajinya juga adalah merupakan santri-santri senior yang dirasa sudah waktunya untuk mengkaji ilmu tersebut.

Dalam pesantren menganut sistem pengajaran sorogan, bandongan, dan weton dengan materi pelajaran agama. Pesantren tipe ini lumrahnya dikategorikan sebagai pesantren *salafi* atau tradisional. Namun demikian, ketika upaya-upaya inovasi mulai dilakukan, sebagai respon atas temuan-temuan baru, maka komponen pesantrenpun otomatis berubah. Dalam konteks ini misalnya, pesantren tampak mulai melakukan pengembangan pendidikan di bidang keterampilan, pengembangan sistem sekolah umum, atau pengembangan madrasah. Dari sinilah kemudian kategori pesantren dengan sendirinya berubah dari pesantren *salafi* menjadi pesantren *khalafi*.⁶⁶

⁶⁶ Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan terbentuknya pondok pesantren adalah: (1) Tujuan umum, yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. (2) Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam masyarakat.⁶⁷

e. Macam-Macam Pondok Pesantren

Menurut Dhoifer, setiap pesantren berkembang melalui cara-cara yang bervariasi. Pesantren sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yaitu salafi dan khalafi. Sedikit berbeda dengan Dhofier, Abdullah Syukri Zarkasyi mengklasifikasikan pesantren ke dalam tiga kategori, yaitu pesantren tradisional, pesantren modern, dan pondok pesantren perpaduan antara tradisional dengan modern.⁶⁸

Persentuhan dua sistem pesantren dan madrasah, Departemen Agama dalam hal ini membagi bentuk pondok pesantren menjadi empat bentuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang bantuan pondok pesantren menjadi:

- 1) Pondok Pesantren tipe A adalah pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.

⁶⁷ Abdul Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cetakan ke 5 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 235.

⁶⁸ Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pondok Pesantren tipe B adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi).
- 3) Pondok Pesantren tipe C adalah pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar diluar.
- 4) Pondok Pesantren tipe D adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren sekaligus sistem sekolah dan madrasah.⁶⁹

D. Penelitian Relevan

1. Naviri Priliarachma melakukan penelitian dengan judul tesis “*Pengembangan Sikap Nasionalisme Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sma Madania Bogor*”.⁷⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pelajaran sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa kelas XI SMA Madania, Bogor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pelajaran sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa kelas XI SMA Madania, Bogor menggunakan beberapa metode pembelajaran yaitu: nilai religious, tanggungjawab, disiplin, toleransi, demokrasi, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, keberhasilan dari proses implementasi pembelajaran pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan rasa kebangsaan siswa di SMA Madania Bogor diantaranya adalah tercapainya sikap religious, tanggungjawab, disiplin, toleransi, demokrasi, semangat

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Perkembangan dan Pertumbuhannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 15.

⁷⁰ Naviri Priliarachma, “Pengembangan Sikap Nasionalisme Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Madania Bogor,” *Universitas Negeri Jakarta*, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan dan cinta tanah air, dengan indikator-indikatornya. Maka letak perbedaannya dengan tesis yang peneliti lakukan adalah pada focus penelitiannya. Jika penelitian diatas membahas tentang pelaksanaan atau penerapan pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, sedangkan fokus peneliti membahas tentang pembentukan jiwa nasionalisme melalui program takhosus Fikih kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar. Jadi penelitian yang dilakukan oleh peneliti pembahasannya lebih luas.

2. Sitti Magfirah Makmur, Rahmat Dunggio, Moh. Ziad Pilomonu, Rizki Maulana melakukan penelitian dengan judul *“Penguatan Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pancasila dan Metode Repetisi bagi Siswa di Sanggar Bimbingan Rawang Selangor, Malaysia”*.⁷¹ Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada program motivasi bagi siswa dan guru pembimbing serta penguatan nasionalisme khususnya pengenalan Pancasila sebagai Dasar Negara di Sanggar Bimbingan Rawang Selangor, Malaysia.

Penelitian di atas membahas implementasi pendidikan Agama Islam dan pendidikan kebangsaan dalam membentuk karakter nasionalisme santri, sedangkan fokus peneliti membahas tentang pembentukan jiwa nasionalisme dan prinsip hubbul wathan minal iman melalui program takhassus Fikih kebangsaan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar. Jadi penelitian yang dilakukan oleh peneliti pembahasannya lebih

⁷¹ Sitti Magfirah Makmur dkk., “Penguatan Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pancasila dan Metode Repetisi bagi Siswa di Sanggar Bimbingan Rawang Selangor, Malaysia,” *Buletin KKN Pendidikan* 5, no. 1 (2023).



luas. Hasil dari penelitian ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Dalam 3 hari pelaksanaan program, suasana pembelajaran di SB Rawang menjadi sangat ceria dan penuh semangat. Para siswa juga telah dapat menghafal dengan lancar serta memberikan contoh sederhana mengenai nilai-nilai Pancasila, sedangkan fokus peneliti membahas tentang pembentukan jiwa nasionalisme dan prinsip *hubbul wathan minal iman* melalui program takhassus Fikih kebangsaan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar yang mengintegrasikan kajian kitab kuning dengan wawasan kebangsaan.

3. Retnaningsih melakukan penelitian dengan judul “*Memupuk Jiwa Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PPKN*”.⁷² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuat materi pelajaran baru lebih dikenal melalui sarana komunitas yang lebih luas, menyajikan penilaian utama dari subjek diskusi, menggeneralisasi pemikiran dan memperluas teori sementara.

Hasil penelitian ini adalah anjuran bersikap rendah hati dan menghargai perbedaan serta ajaran tentang perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan kesadaran berbangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PKn menaruh anak didik citra buat mempunyai perilaku yg berkarakter misalnya semangat nasionalisme dan patriotisme.

Dan tugas guru PKn lebih dari sekadar menyampaikan gagasan tentang

⁷² Retnaningsih Retnaningsih, “Memupuk Jiwa Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PPKN,” *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 1 (30 Maret 2022): 68–79, <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v2i1.1056>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana menjadi warga negara yang baik kepada siswa itu juga memerlukan pemberian pengetahuan, motivasi, menanamkan pola pikir, dan mempromosikan sikap dan perilaku etis yang sangat baik, sedangkan fokus peneliti membahas tentang pembentukan jiwa nasionalisme dan prinsip *hubbul wathan minal iman* melalui program takhassus Fiqih kebangsaan di pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'ien Kampar yang mengintegrasikan kajian kitab kuning dengan wawasan kebangsaan.

E. Definisi Operasioanal

1. Pendidikan Nasionalisme

Pendidikan nasionalisme adalah suatu proses mendewasakan diri kearah yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan yang diinginkan dalam membentuk sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah serta memiliki kesamaan dalam cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.⁷³ Hal ini dirasa sangatlah penting, karena dengan adanya semangat dan cita-cita yang sama di dalam mempertahankan negara Indonesia, secara otomatis seseorang atau bangsa dapat menjaankan mobilitas kegiatan secara aman, nyaman dan damai, khususnya dalam kegiatan beribadah kepada Allah SWT. dapat dilakukan dengan ketenangan jiwa dengan adanya negara yang aman dengan prinsip cinta tanah air.

⁷³ Hidayat dan Arifin, "Narasi Fiqih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa *Hubbul Wathan Minal Iman* dirasa sangatlah perlu untuk dijadikan suatu prinsip dalam diri bangsa Indonesia. Karena di dalam fatwa I memiliki dua karakter yaitu semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air. Disinilah yang harus dipahami bersama untuk menerapkan, mengimplementasikan *Hubbul Wathan Minal Iman* dalam diri bangsa sebagai suatu prinsip kehidupan.

2. Fikih Kebangsaan

Sebelum memasuki penjelasan Fikih kebangsaan, perlu diketahui bahwasanya hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum *mahdlah* dan *ghoiru mahdlah*. Hukum *madhlah* ini bersifat konstan dan tidak bisa berubah (*tsawabit*) sesuai yang telah ditawarkan oleh berbagai ulama pendiri madzhab dan para penerusnya. Seperti halnya hukum-hukum yang ada pada salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan hukum *ghairu mahdlah* atau muamalah ini dapat berubah-ubah (*mutaghayirat*) sesuai dengan keadaan suatu daerah yang dapat memengaruhinya, baik dengan tinjauan adat kebiasaan maupun kemaslahatan. Bentuk-bentuk *muamalah* yang masuk dalam kategori ini di antaranya adalah *mumalah* jual beli, *ahwal al-syakhsiyah*, *jinayah*, *qadla* (pengadilan), dan *siyasah*.⁷⁴

Dari berbagai bentuk kajian *muamalah* ini, jika dikontekstualisasikan dalam horizon nusantara dinamakan dengan terminologi Fikih Nusantara yaitu hasil dari jawaban berupa hukum Fikih yang mengkaji permasalahan yang ada di nusantara, dengan mendialogkan

⁷⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fikih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2016), h. 16-19



antara teks syariat dengan konteks keadaan di daerah tersebut, baik *'urf* (kebiasaan) maupun kemaslahatan. Dan tentunya sama sekali tidak menyentuh hukum *mahdlah*.⁷⁵ Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kehalalan suatu hewan yang memang hanya ada di wilayah nusantara ini, maupun sistem negara yang cocok dengan wilayah nusantara yang mempunyai corak yang sangat beragam.

Sesuai dengan pengantar perbedaan hukum antara *mahdlah* dan *muamalah* tersebut, dapat terlihat bahwasanya *siyash* ini merupakan kajian yang masuk dalam hukum *muamalah*, sehingga dapat berubah seiring kebutuhan zaman. Termasuk adalah *siyash* yang nantinya akan menjadi fokus kajian Fikih kebangsaan. Secara tidak langsung, dalam konteks kajian akademik, fokus kajian selalu mengalami spesifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, Fikih kebangsaan merupakan spesifikasi lebih lanjut dari Fikih nusantara.

Fikih kebangsaan merupakan kajian Fikih yang membahas tentang kebangsaan dengan cara diskusi menggunakan kitab Fikih. Kajian diskusi Fikih di pesantren *salaf* sangatlah masyhur yang biasanya disebut dengan *bahtsul masail*.⁷⁶

3. Integrasi Program Takhosus Fikih Kebangsaan

Integrasi ilmu tidak hanya sekedar menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum saja, akan tetapi integrasi ilmu merupakan sebuah upaya untuk

⁷⁵ M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara: Pancasila dan sistem hukum nasional di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Compass, 2019), h. 25.

⁷⁶ Hidayat dan Arifin, "Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum sebagai temuan hasil pemikiran manusia. Dalam hal ini yang menarik bahwa yang diintegrasikan adalah ilmu Fikih yang digunakan untuk mencetuskan hukum bahwa cinta tanah air itu sangatlah penting.

Kajian diskusi dengan kitab rujukan kajian Fikih di pondok pesantren sudah tidak diragukan lagi melalui kegiatan *bahtsul masail*. Dalam kajian tersebut sumber referensi yang digunakan adalah kitab Fikih seperti halnya kitab *Fath Al-Qarib*, *Fath Al-Muin*, *Syarh Al-Bajuri*, *Syarh Tausyih* yang merupakan kitab *madzhab Syafi'i*.

Program ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan cara tutor menjelaskan materi dengan buku ajar Fikih kebangsaan merajut kebersamaan di tengah kebhinekaan karya HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo). Setelah tutor menjelaskan, dibuka diskusi dengan pertanyaan bebas seputar pendidikan nasionalisme dan dijawab dengan referensi kitab Fikih salaf.⁷⁷

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir dalam sebuah penelitian, merupakan dasar penelitian yang coba disintesis, dari fakta-fakta telaah kepustakaan. Oleh karena itu kerangka berfikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep, yang akan dijadikan dasar penelitian uraian dalam kerangka


⁷⁷ Observasi Takhasus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfikir, untuk menjelaskan uraian dalam kerangka berfikir, menjelaskan hubungan dan keterikatan, antara variabel penelitian.⁷⁸



Gambar. 3.1 Kerangka Pemikiran

Dengan tersajikannya kerangka pemikiran diatas, peneliti bermaksud memberikan gambaran, bahwa penanaman nilai karakter kebangsaan, yakni nilai Pendidikan Nasionalisme melalui program terintegrasi Fikih kebangsaan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien dapat dilakukan melalui instansi pendidikan, dalam hal ini pondok pesantren melalui pembelajaran Pendidikan takhasus Fikih kebangsaan. Sehingga membentuk warga masyarakat yang memiliki pemahaman dan wawasan kebangsaan sehingga masyarakat dapat memiliki pengetahuan karakter kebangsaan yang

⁷⁸ Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran 2.1*, 2023, h. 160-166.

kuat pula. Oleh karenanya, maka peneliti bermaksud menggali nilai-nilai kebangsaan dan integrasi ilmu yang ada dalam pendidikan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi berusaha memberikan dengan sistematis format fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Sumber Data Penelitian

Adapun Sumber data yang dibutuhkan dalam pembahasan ini adalah:

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan/pengurus, guru/pengajar Pondok Pesantren Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan dokumentasi atau arsip Pondok Pesantren yang dibutuhkan oleh peneliti, data sekunder tersebut penulis dapatkan dari santri Tingkat Tsanawiyah dan Kelas I Aliyah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.

D. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli s/d bulan September 2023 M.

Lokasi Penelitian adalah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Jalur 02 No. 99 RT/RW 004/002 Ds. Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau Indonesia.

E. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pendidikan Nasionalisme Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Desa Sumber Makmur. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Guru/Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Desa Sumber Makmur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah enam orang Guru Pendidikan Nasionalisme Takhassus Program Terintegrasi Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien, sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah Pimpinan/pengurus pondok. Alasan penulis mengambil guru Takhassus sebagai informan kunci karena guru tersebut lebih mengetahui informasi yang akan penulis cari.

G. Jenis Data

Ada dua jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini. Penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif.⁷⁹

a) Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka yang dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan system statistik.

b) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi..

⁷⁹ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Praktek*, 1 ed. (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).



H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi yaitu pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun santai. Berdasarkan fenomena penampakan yang dilihat, peneliti dapat menggali informasi lebih jauh mengenai subjek penelitian. Dalam hal ini yang diamati yaitu segala aktifitas di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur. Apa yang ditangkap tersebut, dicatat untuk kemudian dideskripsikan, dianalisis oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.

b. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan cara face to face, artinya antara peneliti dan responden berhadapan langsung untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh si pewawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh berupa data sekunder, karena datanya sudah ada dalam berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen, kita hanya menggunakan data yang sudah ada tersebut.⁸⁰ Adapun data-datanya penulis kutip dari arsip dan lain-lain yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, yang bersumber dari data-data Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur.

I. Teknik Analisis data

Analisis data yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data untuk penelitian kualitatif dimulai sudah sejak di lapangan.

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data selama di lapangan, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Setelah selesai pengumpulan data dalam analisis terhadap jawaban yang diperoleh dari narasumber yang diwawancarai.

Dan bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum cukup atau memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap yang di inginkan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak untuk itu maka perlu adanya catatan secara teliti dan rinci. Seperti halnya telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data

⁸⁰ Saputra, Ariansyah. "Potret Perkembangan Dokumentasi Dan Penerapannya Dalam Perpustakaan."



melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila masih diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penemuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan untuk peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Pada penelitian ini data yang telah teroganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi atau tabel.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan sangat mendukung terhadap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sangat mendukung, valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang sangat valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pembentukan jiwa nasionalisme melalui program terintegrasi takhassus Fikih kebangsaan yaitu :

1. Perencanaa pendidikan takhassus Fikih kebangsaan yaitu : menyiapkan modul ajar Fikih kebangsaan untuk mengintegrasikan ke dalam wawasan kebangsaan, melakukan evaluasi mendalam, memberikan kegiatan kerjasama seperti gotong royong. Terdapat beberapa aspek yang saling berkaitan serta saling mendukung. Dari semua pihak yang terkait mulai dari pengasuh, pimpinan pondok, pengurus, pengajar, siswa, selalu mengajar dan diajarkan bagaimana cara menanamkan sikap nasionalisme dengan mengintegrasikan pembelajaran kitab kuning dengan wawasan kebangsaan. Pimpinan pondok pesantren melaksanakan pembinaan guru, pemilihan metode, serta penilaian hasil takhassus Fikih kebangsaan.

2. Takhassus Fikih kebangsaan dilaksanakan setiap malam Jum'at dimulai pkl. 20.00 s/d 22.00 Wib. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa/I tingkat Tsnowiyah dan kelas 1 Aliyah. Metode yang digunakan adalah metode diskusi yang cara penerapannya sama dengan seminar, yakni harus ada tutor/penyaji, moderator, dan notulis. Kegiatan ini sudah berjalan 2 tahun terhitung mulai tahun 2021. Dari hasil penelitian bisa dikatakan kegiatan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif dalam pembentukan jiwa nasionalisme para santri. Kendala dalam pembelajaran takhassus ini adalah kendala kultural bahasa yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning yang mana bahasa keseharian adalah jawa, sedangkan bahasa pembelajaran kitab kuning menggunakan makna jawa.

4. Pendidikan nasionalisme melalui program terintegrasi takhassus Fiqih kebangsaan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien ini assesment yang digunakan adalah assesment formatif dan menggunakan penilaian afektif. Hal ini didasari karena dalam kegiatan ini ada umpan balik yang dilakukan oleh guru dan siswa pada saat sesi diskusi dan juga berkaitan dengan karakter.

B. SARAN

Hasil penelitian sekaligus berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

Kepada pondok pesantren Hidayatul Mengajukan lebih banyak pendidik dari pondok pesantren Lirboyo agar sistem pendidikannya semakin maju.

1. Kepada Pengasuh dan Pimpinan

Hendaknya Ikut mengawasi santri ketika pembelajaran di luar lingkungan dan sering memotivasi santri-santrinya.

2. Kepada ustadz atau guru

Meningkatkan kesabaran dan totalitas dalam mendidik siswanya.

3. Kepada santri

Hendaknya santri lebih aktif dalam belajar dan mempunyai keinginan yang kuat agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

4. Kepada peneliti yang akan datang

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti berikutnya.

5. Kepada Wali Santri

Hendaknya wali santri selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau dan selalu memberikan motivasi di waktu senggang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'f. *Shahih al-Bukhari*. Vol. 3. Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah (DKI, t.t).
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'I. *Ihya' Ulumuddin*. Vol. 1. Al-Haromain, t.t.
- Agustian, Rizky. "Modernisasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Al Khairiyah Pusat Citangkil Kota Cilegon." Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Ali bin Muhammad al-Baghdadi. *Tafsir al-Khazin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1399.
- Anwar, Adibussholeh. "Wawancara, Kunjungan Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar Riau," 28 Maret 2021.
- 'Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari* (versi III). CD. Maktabah Syamilah, 2021.
- Barousawi, Ismail Haqqi al-. *Tafsir Ruh al-bayan, Juz VI*. CD. Maktabah Syamilah, 2021.
- Basuni, Bistari. "Pengkondisian Nilai Karakter Nasionalisme Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar." *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan* 5, no. 1 (16 April 2021): 71. <https://doi.org/10.26418/jurnalkpk.v5i1.48740>.
- Dinas Keamanan P2HM. "Buku Kasus Dinas Keamanan P2HM," 30 April 2023.
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fadli, Muhammad Rijal, Ajat Sudrajat, Aman Aman, dan Kian Amboro. "The Influence of Sorogan Method in Learning History to Increase Historical Understanding and Historical Awareness." *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* 10, no. 1 (1 Maret 2021): 300. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i1.20972>.
- Fauziah, Isna Nadifah Nur, dan Dinie Anggraeni Dewi. "Membangun Semangat Nasionalisme Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," 2021.
- Fawaid, A. Tibyanu. Wawancara dengan guru Takhassus Fikih Kebangsaan, Agustus 2023.
- Fidri, Agus Zaenul. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika Di Sekolah*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamdani, M. Wildan. Wawancara dengan guru Takhassus Fikih Kebangsaan, Agustus 2023.
- Harsono. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Hidayat, Achmad, dan Zaenal Arifin. "Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo." *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 10, no. 3 (29 Januari 2021): 315–28. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1491>.
- HIMASAL, Tim Bahtsul Masail. *Fikih Kebangsaan*. 2 ed. Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press, LTN Himasal Pusat & LBM P2L, 2020.
- . *Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*. 1 ed. Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press & LTN Himasal Pusat, 2018.
- i, Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Harari al-Syafi'. *Tafsir Hadaiq al-Rauh wa al-Raihan fi rawabi 'Ulum al-Qur'an*. Vol. XXI. Beirut: Dar Thauqi Al-Najat, 2021.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath Al-Bariy*. III. Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Iqbal, Moch. "Membumikan yang di Menara Gading: Dari Dikotomi, Ke Integrasi Menuju Hilirisasi Ilmu Pengetahuan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia" 8, no. 2 (2023).
- Irfani, Amalia. "Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara." *Al-Hikmah* 10, no. 2 (1 Desember 2016). <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.613>.
- Karim, KH. Abdul. "Catatan Pentingnya Ilmu & Adab, Ditulis Dalam Kitab Syarhul Hikam," t.t.
- KH. Kholid Junaidi, M.Pd.I. Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar, 10 Juli 2023.
- Kurniawan, Ade. Wawancara dengan guru Takhassus Fikih Kebangsaan, Agustus 2023.
- Kusuma, Indra. Wawancara dengan guru Takhassus Fikih Kebangsaan, Agustus 2023.
- M. Hardi. "Nasionalisme : Pengertian, Bentuk, Tujuan, dan Perkembangannya." *Gramedia Online* (blog). Diakses 7 April 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/nasionalisme/>.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M HusinAffan dan Hafidh Maksum. *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi*, 2016.

Madrasah Hidayatul Muftadi'ien. *HSPK (Hasil Sidang Panitia Kecil*. Kampar, 2023.

Makmur, Sitti Magfirah, Rahmat Dunggio, Moh Ziad Pilomonu, dan Rizki Maulana. "Penguatan Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pancasila dan Metode Repetisi bagi Siswa di Sanggar Bimbingan Rawang Selangor, Malaysia." *Buletin KKN Pendidikan* 5, no. 1 (2023).

Maksum, Amin. Wawancara dengan guru Takhassus Fikih Kebangsaan, Agustus 2023.

Mali, Fransiskus X. Gian Tue, Martinus Yulianus Mite, and Indah Novitasari. "Perbandingan Pemikiran Nasionalisme Adolf Hitler, Sukarno dan Gamal Abdul Nasir." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2023.

Mazdhab, Rekonstruksi, dan Abdul Halim Mustofa. "Rekonstruksi Mazdhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern." *Jurnal Tribakti* 02, no. 2 (Juli 2019).

Melmambessy Moses. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*. 1 ed. Media Riset Bisnis & Manajemen 12, 2012.

MHM P2HM Kampar. "Hasil Laporan Kegiatan Takhassus Fikih Kebangsaan," 10 Juli 2023.

Muhammad Said Ridlwan. *ad-Difa' 'anil Wathan min Ahammil Wajibat 'Ala Kulli Wahidin Minna*. Lirboyo Kota Kediri: Mujtaba, 2016.

Mujid, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cetakan ke 5. Jakarta: Kencana, 2017.

Munawwir, A. Warson. "Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursidin. "Pendidikan Agama Islam Berbasis Nasionalisme." *Tadib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, 1, 2019. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.4515>.

Muttaqin, Tatang. *Membangun Nasionalisme Baru*. Datas, 2016.

Muzakki, Ahmad. "Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU." *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nafis, HM Muntahibun. "Pesantren dan Toleransi Beragama" 02 (2014): 16.
- Najih, M. Wawancara dengan guru Takhasus Fikih Kebangsaan, Agustus 2023.
- Observasi di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Kampar, 8 Maret 2023.
- Observasi Takhasus Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Sumber Makmur, 21 Maret 2023.
- Panitia K13 MTs & Ma. *Kurikulum K13 MHM Kampar*. Kampar: MHM Kampar, 2023.
- Pendidikan, Nasional Departemen. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi (IV)." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Priliarachma, Naviri. "Pengembangan Sikap Nasionalisme Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Madania Bogor." *Universitas Negeri Jakarta*, 2020.
- Retnaningsih, Retnaningsih. "Memupuk Jiwa Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PPKN." *PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 1 (30 Maret 2022): 68–79. <https://doi.org/10.51878/ paedagogy.v2i1.1056>.
- RI, Departemen Agama. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Perkembangan dan Pertumbuhannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Riau, YPIHMK. "Brosur P2HM Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Sumber Makmur Kampar Riau." YPIHMK Riau, 2021.
- Riska, Dwi Fitria. "Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKN di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Condro Jember." *EDUCARE: Journal of Primary Education* 1, no. 2 (22 Juni 2020): 207–20. <https://doi.org/10.35719/educare.v1i2.17>.
- Sari, Desi Ratna, Novita Sari, dan Dwi Noviani. "Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Dahlan." *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (1 September 2023).
- Soebahar, Abd Halim. *Modernisasi pesantren: studi transformasi kepemimpinan kiai dan sistem pendidikan pesantren*. Cetakan 1. Yogyakarta: Penerbit & distribusi, LKiS Yogyakarta, 2013.
- Subhan, Arief. *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: pergumulan antara modernisasi dan identitas*. Cetakan 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susmayanti, Riana. *Indonesia without the state policy guidelines (GBHN): Are we lost?* CRC Press, 2019.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran 2.1*, 2023.

Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Jarahi al al-'Ajluni al-Syafi'i. *Kasyfu al-Khafa wa Muzil al-Ilbas Mimma Isytahara min al-Hadist 'ala Alsinah al-Nas*. Vol. I. Maktabah al-Qudsi, 1936.

Taziri, Yus Yusuf Zaeni. "Ontologi Pendidikan Islam, Tidak Mengenal Dikotomi Dalam Pendidikan." *TA'LIM: The Islamic Religious Educational Journal 2.1*, 2023.

Teguh Triyanto. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Tim Sejarah BPK P2HM Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien. *YPIHMK dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr Pondok Pesantren Hidayatul Mubyadi'ien Sumber Makmur Kampar Riau*. Kampar: Tim Sejarah BPK P2HM Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien, 2023.

Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003. Pemerintah Pusat, 2003.

Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Praktek*. 1 ed. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIS, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara dengan KH. Kholid Junaidi, M.Pd.I selaku Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'ien, 10 Juli 2023 M.



Gambar 2 Wawancara dengan Dewan Pelindung Madrasah Hidayatul Muhtadi'ien, 10 Maret 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 Wawancara dengan Ustadz Amin Maksu selaku Guru Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'ien, 01 Agustus 2023 M.



Gambar 4 Wawancara dengan Ustadz M. Najih selaku Guru Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'ien, 03 Agustus 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 Wawancara dengan Ustadz Ahmad Tibyanu Fawaid selaku Guru Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien, 11 Agustus 2023 M.



Gambar 6 Wawancara dengan Ustadz M. Wildan Hamdani selaku Guru Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien, 12 Agustus 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 Wawancara dengan Ustadz Ade Kurniawan selaku Guru Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien, 13. Agustus 2023 M.



Gambar 8 Wawancara dengan Ustadz Indra Kusuma selaku Guru Takhassus Fikih Kebangsaan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien, 14 Agustus 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9 Observasi Kegiatan Takhasus Fiqih Kebangsaan, 24 Agustus 2023 M.



Gambar 10 Metode Diskusi Kegiatan Takhasus Fiqih Kebangsaan, 24 Agustus 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 11 Observasi Kegiatan Takhasus Fikih Kebangsaan Sesi Tanya Jawab, 24 Agustus 2023 M.



Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan Takhasus Fikih Kebangsaan, 24 Agustus 2023 M.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 13 Observasi Kegiatan Pembiasaan Diskusi Kitab Kuning Di Kamar Santri Masing-Masing, 25 Agustus 2023 M.



Gambar 14 Pengabdian Masyarakat LPPN UIN Suska Riau di BLKK Hidayatul Muhtadi'ien, 30 Oktober 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 15 Upacara Hari Santri Nasional 2023, 22 Oktober 2023 M.



Gambar 16 Upacara Bendera, 04 September 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 16 Observasi Acara Majelis Sholawat Kubro, 31 September 2023 M.



Gambar 16 Gotong Royong, 23 Juni 2023 M.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 115/GLC/EPTA/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Agus Joko Purwanto
 ID Number : 1802180112950002
 Test Date : 06-05-2023
 Expired Date : 06-05-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
 Structure and Written Expression : 44
 Reading Comprehension : 46
 Total : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 08-05-2023



Powered by e-test.id



- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Agus Joko Purwanto
 رقم الهوية : 1802180112950002
 تاريخ الاختبار : 07-05-2023
 الصلاة : 07-05-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45
 القواعد : 47
 القراءة : 46
 المجموع : 460



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 08-05-2023



التقديم التعريفي

No. 818/GLC/APT/V/2023



Powered by e-test.id



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59655
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor :B-3734/Un.04/Ps/HM.01/07/2023 Tanggal 5 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AGUS JOKO PURWANTO |
| 2. NIM / KTP | : | 22290110038 |
| 3. Program Studi | : | TARBIYAH & KEGURUAN |
| 4. Konsentrasi | : | PAI |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PENDIDIKAN NASIONALISME MELALUI PROGRAM TERINTEGRASI TAKHASSUS FIKIH KEBANGSAAN DI PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'EN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'EN JALUR 02 DS. SUMBER MAKMUR KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR PROV. RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juli 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau / Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/593

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59655 Tanggal 17 Juli 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AGUS JOKO PURWANTO |
| 2. NIM | : | 22290110038 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | PAI |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PENDIDIKAN NASIONALISME MELALUI PROGRAM
 TERINTEGRASI TAKHASSUS FIKIH KEBANGSAAN DI
 PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'EN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'EN JALUR 02 DS.
SUMBER MAKMUR KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR PROV. RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Juli 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Jalur 02 DS. Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau
2. Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 35/F/AM/P2HM/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau, menerangkan bahwa :

Nama : **AGUS JOKO PURWANTO**
 NIM : 22290110038
 Semester : IV (Empat)
 Tahun Akademik : 2021/2022
 Mahasiswa : UIN SUSKA Riau
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 Judul Skripsi : Pendidikan Nasionalisme Melalui Program Terintegrasi Takhassus Fikih Kebangsaan Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar

Dalam rangka menyusun Tesis benar-benar telah melakukan Penelitian di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau, Mulai bulan Juli s/d September 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Kampar, 05 September 2023

**Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien
 Sumber Makmur Tapung Kampar
 Riau**



ASH. KADLID JUNAIDI M.Pd.I

Pimpinan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No. Registrasi	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.		- Permasalahan di paragraf LBM difokuskan	<i>[Signature]</i>	
2.		- Teori diperkuat - Metode di perbaiki	<i>[Signature]</i>	
3.		- Sumber di perbaiki - Kutipan hasil diulang lengkap	<i>[Signature]</i>	
4.		- Analisis di perbaiki - Data di perbaiki	<i>[Signature]</i>	
5.		- Dokumen perbaiki diulang lagi - Kesimpulan di perbaiki	<i>[Signature]</i>	
6.		- Hasil temuan di perbaiki	<i>[Signature]</i>	

Catatan: 20.....
 *coret yang tidak perlu

Pekanbaru, *20 Nov* 2023

Pembimbing I/Promotor *[Signature]*

No. Registrasi	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	4 Juli 2023	BAB I - BAB III	<i>[Signature]</i>	Perbaiki sesuai paragraf
2.	21 Juli 2023	1. Latar Belakang Masalah 2. Batasan Masalah 3. Sumber Data f. Data	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
3.	20 Nov 2023	1. Hasil penelitian 2. Lampiran 3. Abstrak	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
4.	20 Nov 2023	Analisis Masalah	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
5.	21 Nov 2023	Kesimpulan Dokumen-jud	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
6.	20 Nov 2023	ACC	<i>[Signature]</i>	

Catatan: 20.....
 *coret yang tidak perlu

Pekanbaru, *20 Nov* 2023

Pembimbing II/Promotor *[Signature]*



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruhnya naskah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Penulisan kritik atau tinjauan masalah.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Agus Joro Purwanto
 NIM : 22290112038
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	18-9-23	Implementasi Pembelajaran Berdiferensi	Kelga	
2	Senin	Dalam Peningkatan Merdeka Belajar	Al rabi	
3		pada mata pelajaran pendidikan		
4		Agama Islam di Yayasan Cendana		
5		Riau distrik Duri		
6				
7	senin	Kelaborasi Guru PAI dan Guru	Candra	
8	18-9-23	kinerja konseling dalam membina	Utbowg	
9		guru di SMA/ST 2 Langgam		
10				
11	senin	Pengaruh Branding K-pop dan	ARI PATRI	
12	18-9-23	Menonton drama pendek terhadap	SURYANI	
13		pembelajaran siswa di PAISMA I		
14		Pekanbaru		
15				

Pekanbaru, 18-9-2023
 Kaprodi,

Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 19700422 200312 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal Tesis
 3. Sebagai syarat ujian Proposal dan tesis



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Agus Joko Purwanto lahir di Lampung Tengah pada tanggal 01 Desember 1995, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara bapak Sulyanto dan ibu Maryati, yang beralamatkan di Dsn. Jati Mulyo, Ds. Jati Datar Mataram Rt/Rw 003/002, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung

Tengah, Prov. Lampung. Sekarang masih melanjutkan masa pengabdian di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar Riau dan pada saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Riwayat Pendidikan di SD Negeri 02 Banjar Agung lulus pada tahun 2008; SMP Negeri 01 Bandar Mataram lulus pada tahun 2011 ; MA HM Tegal Arum Kediri; Madrasah Ibtidaiyyah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo Kediri lulus pada tahun 2014, Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo Kediri lulus pada tahun 2017, Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Lirboyo Kediri lulus pada tahun 2017; gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Marhalah Ula (S1) Ma'had Aly Lirboyo Kediri lulus pada tahun 2021; gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.) Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) lulus pada tahun 2021 Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri; gelar Magister Pendidikan Agama (M.Pd) Strata Dua (S2) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Proses).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.